

**STUDI RELEVANSI MATERI FIKIH KELAS VII MTs
DENGAN KITAB SAFINATUN NAJAH KARYA SYAIKH SALIM BIN
SUMAIR AL HADHROMIY**

**Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Bidang Pendidikan Agama Islam (S.Pd.)**



Oleh:
WIDA SUCI WIDIAWATI
NIM: 17.13.00.74

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Wida Suci Widiawati

NIM : 13.17.00.74

Tempat/ Tgl. Lahir : Bogor, 11 November 1997

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al Hadhromiy” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 5 November 2021



Wida Suci Widiawati


NIM: 13.17.00.74

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Studi Relevansi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al Hadhromiy” yang disusun oleh Wida Suci Widiawati Nomor Induk Mahasiswa 17.13.00.74 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Bogor, 23 Oktober 2021

Pembimbing



Dede Setiawan, M.M.Pd

ABSTRAK

Wida Suci Widiawati. Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al Hadhromiy. Skripsi. Bogor: Program Studi Pendidikan Agama Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2021

Situasi dan kondisi senantiasa dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Begitupun fikih yang merupakan interpretasi terhadap hukum syari'at, yang didalamnya mengatur berbagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum Allah ditemukan dengan usaha yang dilakukan oleh seorang ahli fikih melalui metode ijtihad. Hasil ijtihad dibukukan dan dijadikan kitab yang menjadi rujukan pembelajaran fikih salah satunya adalah kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy. Kitab Safinatun Najah sampai saat ini masih eksis dipelajari di pesantren dan majelis ta'lim. kitab ini membahas kerangka dasar tentang pokok-pokok ilmu fikih. Eksistensi yang dimiliki oleh kitab Safinatun Najah sampai saat ini masih dipelajari di pesantren dan majelis ta'lim adalah alasan kuat penulis untuk meneliti lebih dalam kitab tersebut.

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) atau "kualitatif literal". Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah telaah literatur dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan terdapat relevansi sebagian, bahwa di buku fikih kelas VII MTs hanya 6 BAB yang dijelaskan oleh 45 fasal dari 66 fasal yang terdapat pada kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al- Hadhromiy. Sedangkan, terdapat 3 BAB yang tidak dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Dari 45 fasal yang menjelaskan 6 BAB dari fikih kelas VII MTs, terdapat 41 fasal yang relevan dan 4 fasal yang tidak relevan yaitu: Pada BAB II tidak relevan dengan fasal 16 tentang rukun tayamum, pada BAB III tidak relevan dengan fasal 22 tentang syarat shalat dan fasal 40 tentang pembatalan shalat, pada BAB IV tidak relevan dengan fasal 42 tentang syarat menjadi makmum.

Kata Kunci: Fikih, Madrasah Tsanawiyah, Safinatun Najah.

ABSTRACT

Wida Suci Widiawati. Study of the Relevance of Fikih Materials for Class VII MTs with the Book of Safinatun Najah by Shaykh Salim bin Sumair Al Hadhromiy. Thesis. Bogor: Study Program of Islamic Religious Education. University of Nahdlatul Ulama Indonesia. 2021

Situations and conditions are always dynamic following the changes and developments of the times. Likewise, fiqh is an interpretation of shari'a law, which regulates various sciences that explain laws that are sourced from detailed arguments. Allah's law is discovered by the efforts of a fiqh expert through the ijhtihad method. The results of ijhtihad are recorded and used as a book that becomes a reference for fiqh learning, one of which is the book Safinatun Najah by Shaykh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy. The book of Safinatun Najah until now still exists to be studied in Islamic boarding schools and ta'lim assemblies. This book discusses the basic framework of the subjects of jurisprudence. The existence of the book of Safinatun Najah is still being studied in Islamic boarding schools and ta'lim assemblies is a strong reason for the author to examine the book more deeply.

This research is categorized in the type of library research or "literal qualitative". The data collection technique in this study is literature review using content analysis method. While the approach used is descriptive qualitative.

Based on the results of the analysis, it can be concluded that there is partial relevance, that in the fiqh book for class VII MTs, only 6 chapters are explained by 45 chapters of the 66 chapters contained in the Safinatun Najah book by Shaykh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy. Meanwhile, there are 3 chapters that are not explained in the Safinatun Najah book. Of the 45 chapters that explain 6 chapters of fiqh class VII MTs, there are 41 relevant chapters and 4 irrelevant chapters, namely: Chapter II is not relevant to chapter 16 about the pillars of tayammum, in Chapter III is not relevant to chapter 22 about prayer requirements and chapter 40 regarding the cancellation of prayers, in chapter IV is not relevant to chapter 42 regarding the requirements to become a congregation.

Keyword: Fikih, Madrasah Tsanawiyah, Safinatun Najah.

ملخص البحث

المواقف والظروف دائماً ديناميكية بعد التغييرات في الزمان والمكان وبالمثل ، فإن الفقه هو تفسير للشريعة الإسلامية ، والذي ينظم العلوم المختلفة التي تشرح القوانين المتعلقة بتلك الناشئة من الحجج التفصيلية يتم اكتشاف قانون الله بجهود الخبير الفقهي من خلال طريقة الاجتهاد. يتم تسجيل نتائج الاجتهاد واستخدامها ككتاب يصبح مرجعاً للمادة الفقهية ، ومن بينها كتاب سفينتو النجاح للشيخ سليم بن سمير الحضرمي كتاب. سفينتو النجاح لا يزال موجوداً حتى الآن ليتم دراسته في المدارس الداخلية الإسلامية وتجمعات التعليم يناقش هذا الكتاب الإطار الأساسي. لا يزال وجود كتاب سفينتو النجاح قيد الدراسة في المدارس .لمواد الفقه الداخلية الإسلامية وتجمعات التعليم سبب قوي للمؤلف لفحص الكتاب بعمق أكبر.

"يصنف هذا البحث في نوع البحث المكتبي أو "النوعي الحرفي تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي مراجعة الأدبيات في حين أن النهج المستخدم هو باستخدام طريقة تحليل المحتوى وصفي في نـوعـيـهـا .

بناءً على نتائج التحليل ، يمكن الاستنتاج أن هناك صلة جزئية، أنه في كتاب الفقه من الفئة السابعة مدرسة التساوية ، تم شرح 7 فصول فقط من خلال ٤٥ فصلاً من أصل ٦٦ فصلاً واردة في وفي . سفينتو النجاح للشيخ سليم بن سمير الحضرمي كتاب الوقت نفسه ، هناك ٣ فصول لم يتم شرحها في كتاب صافينتون النجاح من بين الفصول الـ ٤٥ التي تشرح ٦ فصول من فصول الفقه من الفئة السابعة ، هناك ٤١ فصلاً ذات صلة و ٤ فصول غير ذات صلة ، وهي: الفصل الثاني غير ذي صلة بالفصل ١٦ حول أركان التيمم ، في الفصل الثالث ليس له صلة بالفصل ٢٢ فيما يتعلق لا تتعلق متطلبات الصلاة والفصل ٤٠ المتعلق بإلغاء الصلاة ، في الفصل الرابع ، بالفصل ٤٢ فيما يتعلق بمتطلبات أن تصـبـح جماعـة .

كلمات مفتاحية: الفقه ، المدرسة التساوية ، سفينتو النجاح.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamin segala puji bagi Allah swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pernyataan rasa syukur kepada sang khalik atas hidayah-Nya yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI RELEVANSI MATERI FIKIH KELAS VII MTs DENGAN KITAB SAFINATUN NAJAH KARYA SYAIKH SALIM BIN SUMAIR AL HADHROMIY”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, hingga sampai kepada umatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. H. Juri Ardiantoro, Ph.D selaku Rektor Unusia atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Bapak Dede Setiawan, M.M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terucap rasa syukur dan terimakasih telah meluangkan banyak waktu disela-sela kesibukannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan

pengetahuan baru serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Saiful Bahri, MA selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hayaturrohman, M.Si. selaku penguji seminar proposal yang telah meluangkan waktu, memberi arahan dan koreksi yang membangun kepada penulis.
5. Semua pihak dosen di ruang lingkup Fakultas Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya atas berbagai fasilitas yang disediakan, yang memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ayahanda terbaik Bapak Enda Sutenda dan Ibunda tersayang Ibu Iis Nurhayati sebagai orang tua penulis yang tiada henti memberikan dukungan dan mendo'akan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara dan sahabat penulis yaitu Ahasa Indah Habibaty, Ratih Purwasih, Delariani, Dewi Yulia dan yang lainnya yang telah banyak membantu dan mendo'akan penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017 yaitu Windi Astuti, Ajeng Anggi Utami, Desti Fibrianti, Diana Mar'atusholiha dan teman-teman seperjuangan yang telah mendukung, memberi semangat dan motivasi mulai dari perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian

skripsi.

Akhir kata, permohonan maaf yang sebesar-besarnya, sekiranya selama proses penyusunan skripsi ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semua itu terjadi atas kekhilafan dan kesalahan pribadi penulis yang akan menjadi pelajaran berharga di masa akan datang. Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin Allahumma Aamiin.

Bogor, 5 November 2021

Penulis,

Wida Suci Widiawati

DAFTAR ISI

Pernyataan Orisinilitas.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Abstraksi.....	iii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Daftar Gambar.....	xii

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	13
G. Manfaat Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Relevansi	17
B. Fikih.....	18
C. Materi Fikih Kelas VII MTs.....	22
D. Kitab “Safinatun Najah” Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadromiy.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan Analisis Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy.....	56
B. Hasil Analisis Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Materi Fikih Kelas VII MTs.....	22
Tabel 2.2 Materi Kitab Safinatun Najah.....	53
Tabel 3.1 Relevansi Materi.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Persentase Hasil Relevansi.....	100
--	------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Bimbingan Skripsi.....	109
Lampiran 2. Lembar Pengesahan.....	110
Lampiran 3. Riwayat Hidup.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Karena didalamnya mengandung norma dan aturan bagi manusia untuk menjadi lebih terarah, dengan tujuan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini diketahui, bahwa dalam istilah tersebut mengandung misi membesarkan jiwa dan mengembangkan wawasan.

Abdul Rahman An-Nahlawi berpendapat bahwa, “pendidikan merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual (Yusuf, 2020: 4).” Melalui pendidikan terdapat usaha untuk merawat, mengasuh, memelihara, memperbaiki dan mengatur kehidupan seorang individu sehingga menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Pendapat ini sejalan dengan tujuan pendidikan sebagai berikut:

Tujuan pendidikan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, menyebutkan: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melalui pendidikan nilai budaya bangsa harus dipelihara untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Hal ini didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988 yang mengatakan:

Pendidikan hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dengan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Syafri dan Zelhendri, 2017: 31).

Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh pakar pendidikan dari zaman ke zaman apalagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup. Bahkan dalam Islam menuntut ilmu memiliki keutamaan dan keunggulan sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَاكِفِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

Artinya: “Dan bersabda Nabi saw.: Keunggulan orang berilmu atas orang ibadah itu seperti keunggulan malam bulan purnama yang mengalahkan semua bintang-bintang.” (HR. Abu Dawud: 3641, At-Tirmidzi:2682)

Pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang dimulai sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Konsep pendidikan ini mencakup pendidikan informal, formal dan nonformal (Azis, 2013). Secara literal dapat dipahami bahwa pendidikan manusia dimulai sejak seseorang dilahirkan hingga kematiannya. Namun, terdapat makna lain dalam proses pendidikan dimulai sejak sebelum dilahirkan, tepatnya sejak dalam kandungan (Ismawati, 2019).

Istilah pendidikan dalam konteks islam pada umumnya mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta’lim, dan al-ta’dib. Tarbiyah mengandung makna memelihara, membesarkan, dan mendidik yang kedalamannya sudah termasuk makna mengajar. Selanjutnya, ta’dib yang mengacu pada kata adab dan variatifnya. Sedangkan kata Ta’lim berasal dari kata allam yang merujuk pada Allah Swt. sebagai dzat yang Maha Alim (Syafuruddin dan Umar, 2020: 9).

Achmadi mengemukakan bahwa, “Pendidikan islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma-norma islam” (Hanafi dkk., 2018: 3). Oleh karena itu, guru dan pelaksana kurikulum pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap tanggung jawab masa depan peserta didik dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Pada umumnya pendidikan Islam dapat diperoleh pada lembaga pendidikan formal di sekolah atau madrasah. Kemudian, pendidikan islam dapat secara khusus dipelajari di pesantren dan majelis ta’lim yang juga dapat berfungsi sebagai pusat keagamaan ditengah-tengah masyarakat.

Fikih merupakan cabang keilmuan islam yang paling penting, didalamnya menghimpun segala disiplin ilmu baik akidah, syari’at, dan muamalah (Noerhadi, 2019). Ilmu fikih memiliki sifat dinamis artinya berkembang searah dengan perkembangan zaman, perannya sebagai kebutuhan dasar agama Islam yang didalamnya mencakup hukum syari’at yang mengatur berbagai pola kehidupan manusia.

Pada lembaga pendidikan formal, ilmu fikih diperoleh pada mata pelajaran PAI untuk sekolah umum dan mata pelajaran Fikih untuk Madrasah. Pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, pembelajaran fikih bersumber dari buku paket fikih yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 yang mengacu pada kurikulum 2013 revisi. Kebijakan terkait standar isi mata pelajaran fikih diatur melalui Keputusan Menteri Agama

Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa pada Madrasah. Secara substansi buku fikih kelas VII MTs memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam.

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan islam di mana santrinya (peserta didik) tinggal dipondok yang dipimpin oleh kiai. Para santri tersebut mempelajari, memahami dan mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Kompri, 2018: 3).

Kurikulum pesantren pada umumnya didasarkan pada kitab kuning yang dapat dikelompokkan dalam delapan bidang kajian, yaitu nahwu dan sharf (gramatika dan morfologi), fikih, usul fikih, tasawuf dan etika, tafsir, hadis, tauhid, dan cabang-cabang lain seperti tarikh (sejarah) dan balaghah (sastra) (Tohir, 2020: 8). Semua jenis kitab ini digolongkan ke dalam kelompok menurut tingkat ajarannya, misalnya: tingkat dasar, menengah, dan lanjut (Yusuf, 2020: 20).

Selanjutnya Majelis ta'lim adalah tempat duduk untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Meskipun majelis ta'lim disebut sebagai lembaga pendidikan non formal, kehadirannya sangat begitu dirasakan manfaat dan pengaruhnya bagi masyarakat. Majelis ta'lim juga banyak disorot karena perannya dalam mengembangkan pribadi Islami pada pesertanya (Maryam, 2018). Hal ini dikarenakan keberadaan majelis ta'lim sebagai sebuah

institusi pendidikan non formal bidang keagamaan (Suhaidi dan Anwar, 2021:

1) menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pembelajaran fikih pada hendaknya bersumber langsung dari kitab kuning yang mu'tabar, seperti: kitab mabadi fikih, sulam taufiq, dan safinatun najah. Kitab safinatun najah merupakan kitab pemula dalam bidang fikih yang masih banyak dipakai sebagai sumber dasar pengajaran baik di Pesantren maupun di Majelis Ta'lim.

Ditengah-ditengah perkembangan zaman yang begitu pesat, mendorong berkembangnya pula ilmu pengetahuan dibidang agama seperti halnya ilmu fikih. Akan tetapi, kitab Safinayun Najah tetap eksis dan populer dalam menjadi rujukan bahan pembelajaran fikih khususnya di pesantren dan majelis ta'lim bahkan disetiap kampung, kota dan negara hampir semua orang mempelajari dan bahkan menghafalkannya, baik secara individu maupun kolektif (Al 'alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair: 6).

Kitab Safinatun Najah memiliki nama lengkap "*Safinatu-I-najah fi ma yajibu 'ala-I-bad li maulahu*" artinya perahu keselamatan didalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Sesuai namanya kitab ini memiliki peran sebagai pijakan untuk mempelajari agama, dia akan menyelamatkan para pecintanya dari gelombang kebodohan dan kesalahan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Kitab Safinatun Najah dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mempelajari fikih yang levelnya lebih tinggi semisal kitab sulam taufiq, fathul qarib, fathul mu'in dst. Isi materi kitab Safinatun Najah yang mencakup pokok-pokok agama

dimulai dengan bab dasar-dasar syari'at, bab bersuci, bab shalat, bab zakat, bab puasa dan bab haji. Berdasarkan isi materinya, kitab safinah ini cocok untuk diterapkan pada usia anak-anak yang telah memasuki masa baligh yang telah mendapat kewajiban untuk menjalankan syari'at islam. Oleh karena itu, pembelajaran kitab safinah dapat diterapkan pada anak didik tingkat Madrasah Tsanawiyah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik dengan materi fikih pada kitab Saffinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadromiy, sehingga penulis hendak membahas secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Saffinatun Najah Karya Syaikh Salim Al-Hadhromiy”**.

B. Rumusan Penelitian

Ilmu fikih diperoleh pada mata pelajaran PAI untuk sekolah umum dan mata pelajaran Fikih untuk Madrasah. Pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, referensi ilmu fikih bersumber dari buku paket fikih yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019 yang mengacu pada kurikulum 2013 revisi. Secara substansi buku fikih kelas VII MTs memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikan dan menerapkan hukum Islam.

Kebutuhan masyarakat dalam mempelajari ilmu fikih lainnya dapat diperoleh melalui pesantren maupun majelis ta'lim. Pesantren dan majelis ta'lim dalam mempelajari fikih menjadikan kitab kuning sebagai rujukan

sumber pembelajaran, salah satu diantaranya kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah sampai saat ini cukup eksis dan populer menjadi rujukan bahan pembelajaran fikih bahkan hampir semua orang mempelajari dan bahkan menghafalkannya, baik secara individu maupun kolektif.

Peneliti hendak menemukan relevansi antara materi fikih di kitab Safinatun Najah dengan materi fikih di Madrasah Tsanawiyah. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana isi materi fikih kelas VII MTs?
2. Bagaimana isi materi fikih kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy?
3. Bagaimana relevansi materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi materi fikih kelas VII MTs.
2. Untuk mengetahui isi materi fikih kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy.

3. Untuk mengetahui relevansi materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah gambaran seperangkat kegiatan penelitian, meliputi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian (Yasik dkk., 2020: 39). Adapun desain metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah untuk mendapatkan data dari sumber tertentu dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Yasik dkk., 2020: 39). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan). *Library research* memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan. Riset pustaka atau studi pustaka ialah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Hermawan, 2019: 134).

Terdapat empat langkah yang membatasi aspek-aspek teknis yang langsung mengacu pada urusan riset kepustakaan, diantaranya:

- a. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, seperti menyediakan pensil atau pulpen dan kertas catatan. Hal ini bertujuan untuk mencatat

informasi sumber atau *bibliografi* kerja. Penggunaan komputer juga membantu dalam membuat catatan penelitian.

- b. Menyiapkan bibliografi kerja, artinya catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan sebagai rujukan dalam penelitian.
- c. Mengorganisasikan waktu.
- d. Kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian (Zed, 2004: 23).

2. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan mengenai suatu hal yang dapat berupa himpunan fakta, angka, tabel, gambar, lambang, kata, huruf, yang didapat dari sumber tertentu (Yasik dkk., 2020: 40). Sumber data yang menjadi bahan kajian merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Merupakan rujukan utama untuk menganalisis dalam mengadakan penelitian. Adapun data primer yang digunakan peneliti adalah:

- 1) Kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim Al-Hadhromiy.
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019, tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019, tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Secara garis besar materi PAI di MTs meliputi materi Aqidah Akhlak, fikih, Al-

Qur'an Hadis dan sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini peneliti menggunakan materi fikih sebagai objek pembahasan yang dikaji.

4) Buku paket Madrasah Tsanawiyah kelas VII:

Mashuri. Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.

b. Sumber data sekunder

Merupakan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, adapun diantaranya:

1) Terjemah kitab Safinatun Najah.

2) Hanafi, Halid dkk. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: DeePublish, 2018.

3) Syafruddin dan Umar. Pengantar Pendidikan Islam. Depok: Rajawali, 2020.

4) Yusuf, Achmad. Pesantren Multikultural. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

5) Syafril dan Zen Zelhendri. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Depok: Kencana, 2017.

6) Kompri. Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

7) Tohir Kholis. Model Pendidikan Pesantren Salafi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

8) Abror Darul, *Kurikulum Pesantren* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

3. Teknik Pengumpulan Data

Riset kepustakaan atau studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004: 3) Terdapat ciri utama penelitian kepustakaan diantaranya, peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber tersedia di perpustakaan, dan kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian, data-data tersebut diakumulasi dan akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh baik itu pada data primer maupun data sekunder. Terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan materi fikih kelas VII MTs dan materi fikih dalam kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al hadhromiy.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh sesuai kerangka yang telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan.
- c. Penemuan hasil data, yaitu menganalisa terhadap hasil data dengan kaidah dan dalil-dalil, dengan tujuan memperoleh kesimpulan sebagai pemecahan rumusan masalah yang berkaitan dengan materi fikih

dalam materi fikih kelas VII MTs dan materi fikih dalam kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah seperangkat peraturan yang digunakan oleh peneliti dalam mentabulasi dan menganalisis data penelitian (Yasik dkk., 2020: 47). Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah analisis isi (content analysis) disesuaikan dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research). Menurut Krippendorff, analisis isi adalah teknik penelitian untuk merumuskan kesimpulan yang dapat diteliti dari data literatur berdasarkan konteks penggunaannya. Analisis isi digunakan untuk mengkaji sebuah teks, buku, atau dokumen tertulis (Hidayat, Fahri, 2020:15). Adapun analisis data dapat dilakukan sebagaimana berikut:

- a. Mengorganisasikan data yang terdapat dalam materi fikih kelas VII MTs dan materi fikih dalam kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al Hadromiy.
- b. Menjabarkan data tersebut kedalam unit-unit secara sistematis.
- c. Melakukan sintesa terhadap data yang telah dipersiapkan.
- d. Menyusun data kedalam pola.
- e. Membuat kesimpulan.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Disamping memanfaatkan teori yang relevan dengan penelitian ini, penyusun juga melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang terdapat

relevansi dengan pembahasan yang peneliti susun. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Awal Muhammad Syahril tahun 2016, dengan judul **Efektivitas Pengajian Kitab Safinatun Najah untuk Membentuk Kemampuan Pemahaman Fikih Peserta Didik di MTs Firdaus Kalabbirang Kec. Bantimurung Kab. Maros**, dengan hasil penelitian yaitu: Latar belakang dan tujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran fikih melalui pengajian kitab safinah. Berdasarkan hasil observasi penerapan pengajian Kitab Safinatun Najah di MTs Firdaus Kalabbirang Kec. Bantimurung Kab. Maros telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti melalui analisis observasi yang menyatakan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran cukup baik dan para siswa memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti pengajian Kitab Safinatun Najah. Disamping itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil pre-test dan hasil post-test. Untuk mengetahui perbandingan antara hasil pre-test dan post-test dapat dilihat dari mean keduanya, mean hasil hasil pre-test 62, 51 dan mean hasil post test 83,67 dengan menunjukkan bahwa skor post-test lebih besar dari skor pre-test, dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pengajian Kitab Safinatun Najah terhadap tingkat pemahaman siswa jauh lebih efektif.
2. Skripsi Rohmah Hayati tahun 2015, dengan judul **Studi Relevansi Kitab ‘Aqidatul ‘Awam Karya al-Allamah as-Sayyid Ahmad al-Marzuki dengan Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah**. Relevansi

materi tauhid di dalam kitab ‘Aqidatul ‘Awam dengan materi tauhid di MTs yaitu tentang aqidah ketauhidan yang terdapat di kelas VII, VIII, IX. Kelas VII diantaranya meyakini sifat-sifat wajib, mustahil, serta sifat jaiz Allah Swt, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Swt dan makhluk gaib lainnya. Kelas VIII diantaranya beriman kepada kitab-kitab Allah Swt dan kepada Rasul Allah Swt. Kelas IX meliputi meyakini adanya hari akhir.

3. Skripsi Imania Fatwa Izzuka tahun 2020, dengan judul **Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Berbasis Kitab Kuning di MTs Darussalam Kademangan Blitar** dengan hasil penelitian yaitu: Strategi pembelajaran Fikih berbasis kitab kuning di MTs Darussalam Kademangan adalah strategi pembelajaran langsung, yakni strategi yang pelaksanaan pembelajaran banyak berpusat pada guru. Mulai dari penggunaan kitab al-Mabadi al-Fiqhiyyah, pembacaan kitab, memaknai kitab, dan menjelaskan materi. Pembelajaran Fikih berbasis kitab kuning di MTs Darussalam Kademangan menggunakan metode bandongan yang dimodifikasi dengan penggunaan media pembelajaran modern. Penerapannya dengan cara guru membacakan kitab sedangkan peserta didik menulis makna yang dibacakan oleh guru. Setelah itu guru menjelaskan maksud dari beberapa bagian kitab yang telah dibaca. Materi disampaikan oleh guru dengan memanfaatkan media pembelajaran modern seperti LCD Proyektor. Evaluasi pembelajaran di MTs Darussalam Kademangan terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran di MTs Darussalam adalah berupa tes. Ada dua jenis tes yaitu

tes tulis dan tes lisan. Khusus untuk evaluasi sumatif tes diselenggarakan dengan sistem online. Dengan adanya penerapan metode bandongan, peserta didik memiliki kemampuan baca tulis Arab pegon.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana relevansi materi materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah. Berangkat dari permasalahan ini maka penulis mengambil judul **“Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Al-Hadhromiy”**

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Akademis
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang relevansi materi fikih dalam materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan pengembangan pendidikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, merupakan pengalaman berharga untuk memperluas pemikiran dan wawasan, serta sebagai bahan perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam pengembangan agama islam.
 - b. Lembaga pendidikan Islam, memperoleh referensi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam.

- c. Memberikan kontribusi secara praktis bagi pendidik, orang tua dan murid dalam memperdalam pengetahuan agama Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibentuk untuk mempermudah mencerna bab-bab secara runtut dimulai dari bagian awal hingga bagian akhir. Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian teori yang berisi tinjauan umum teori terkait fikih, obyek yang dikaji materi fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah, materi fikih pada kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dan pengertian relevansi.

Bab III adalah hasil penelitian yang meliputi pembahasan hasil analisis relevansi materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dan hasil analisis relevansi materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy.

Bab IV adalah penutup berisi kesimpulan mengenai hasil analisis tentang pembahasan skripsi ini dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Relevansi

Secara umum, relevansi berarti kecocokan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut diartikan sebagai hubungan; kaitan. Sperder dan Wilson mengatakan relevansi adalah sifat stimulus eksternal, yakni ujaran dan tindakan yang potensial atau sebuah representasi internal, yakni pikiran dan memori (Setiawati dan Arista, 2018: 49).

Menurut Sperder dan Wilson terdapat enam prinsip-prinsip relevansi, yakni sebagai berikut:

1. Setiap ujaran mengandung prinsip relevansi.
2. Tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, pendengar tidak dapat membuktikan keakuratan relevansi bahasa.
3. Pada suatu ujaran, struktur ujaran dapat menghasilkan dampak tersendiri sehingga dapat menimbulkan beberapa persepsi.
4. Mengetahui konteks dan maksud dari ujaran yang disampaikan.
5. Semakin adanya usaha untuk mengerti tentang suatu hal, maka penyimpangan relevansi pun semakin kecil.
6. Dengan mengetahui konteks ujaran, akan sangat membantu untuk mendapatkan relevansi yang diinginkan (Setiawati dan Arista, 2018: 49).

Relevansi adalah tingkat keterkaitan dan kegunaan suatu teks atau dokumen terhadap suatu permintaan (Rahmah, Elva, 2018: 146). Faktor utama yang digunakan untuk mengukur relevansi suatu dokumen terhadap kebutuhan pemustaka adalah “topik” dan “subjek” dokumen yang telah dipersiapkan. Kemudian, topik suatu dokumen diteliti relevan tidaknya dengan pertanyaan pemustaka dapat dilihat dari topik dokumen tersebut.

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan

harus sudah jelas karena fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti.
2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti (Sugiono, 2010: 57).

Para ulama dalam memahami suatu konsep atau ilmu telah merumuskan sepuluh hal penting dengan tujuan hendak memudahkan memahami konsep atau ilmu secara komprehensif. Adapun kesepuluh hal tersebut tertulis dalam sebuah syair yang disimpulkan sebagai berikut:

Prinsip semua ilmu itu ada sepuluh macam: (1) Batasannya, definisinya, ta'rifnya; (2) objeknya; (3) buahnya, hasilnya, manfaatnya; (4) keutamaannya atau kelebihanannya dari ilmu yang lain; (5) relevansinya dengan ilmu yang lain; (6) pembangunannya, penggalinya, penemunya; (7) nama ilmunya; (8) sandaraan ilmu tersebut; (9) hukum mempelajarinya; (10) contoh-contoh masalah didalamnya. Barang siapa yang mengetahui kesepuluh hal tersebut akan memiliki kehormatan. (Djazuli, 2019: 1)

B. Fikih

1. Fikih

Kosakata fiqh berasal dari kata *faqih* yang berarti ahli fikih, atau dari kosakata *faqih* yang berarti mengerti, atau paham; dan menjadi *fiqhu* yang berarti ilmu fikih. Dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, fiqh diartikan *to understand* (memahami), *comprehend* (memahami, mengerti), *to have knowledge* (menguasai ilmu), *have legal knowledge* (memiliki pengetahuan tentang hukum), *to teach* (mengajar), *instruct* (mengajarkan). (Nata, 2018: 65)

Menurut arti harfiah, fiqh berarti pintar, cerdas, paham. Bila dijadikan kata kerja, maka ia berarti memikirkan, mempelajari, memahami. Orangnya dinamakan faqih, dan kalau banyak (jamak) disebut *fuqaha* (Nata, 2011: 240). Jadi fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas. (Ningsih dkk., 2021: 1)

Asal kata fiqh atau tafaqquh digunakan Al-Qur'an dalam surah at-Taubah (9): 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

(Bachrun, 2014: 273)

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah: 122)

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah yatafaqquhu fi al-din bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu suruhan Allah SWT supaya diantara orang-orang beriman terdapat suatu kelompok yang berkenaan mempelajari agama.

Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat tersebut tidak menuju kekhususan ilmu fikih, tetapi pernyataan ayat tersebut telah menjaring pengertian ilmu fikih itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari

agama sudah cukup suruhan mempelajari hukum-hukum yang terdapat dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama hanya dapat terlihat dalam kajian ilmu fikih yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama disamping tauhid dan akhlak. (Nurhayati dan Sinaga, 2018:1)

Dalam hadis terdapat do'a yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Ibn 'Abbas:

اللَّهُمَّ فقهه في الدين و علمه الثاويل. (رواه البخار ومسلم)

Yaa Allah berikanlah kepadanya (Ibn 'Abbas) kemampuan yang mendalam (tentang agama). Dan diajarkan kepadanya kemampuan al ta'wil (berfikir metaforis). (HR. Bukhori dan Muslim)

Melalui rujukan tersebut dapat diketahui bahwa fikih merupakan suatu bidang pemikiran atau bidang kerja akal pikiran yang sifatnya mendalam, dan comprehensive. (Nata, Abuddin, 2011: 240)

Sementara pengertian fikih menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah yang diambil dari dalil-dalil tafshily. (Imam Abu Sujak, tt: 3)

Ada pula Imam Hamid Al-Ghazali yang mendefinisikan fikih sebagaimana berikut.

Pada mulanya fikih berarti pengetahuan dan pemahaman. Dikatakan, fulan yafqahul khaira wasy syar: jika dia tahu dan memahaminya. Akan tetapi kemudian ulama mendefinisikannya dengan ilmu tentang hukum syar'iyyah berkaitan dengan perbuatan mukalaf secara khusus. Seperti wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh, atau apakah akad tersebut hukumnya shahih atau fasid, juga apakah ibadah itu sifatnya 'ada atau qadha' dan yang semisalnya. (Musa, 2014: 3)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah seperti wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh, atau apakah akad tersebut hukumnya shahih atau fasid, juga apakah ibadah itu sifatnya 'ada atau qadha' dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.

Pelajaran fikih merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Fikih merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam (PAI) yang secara khusus mengkaji segala persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah. Sedangkan, PAI sendiri merupakan mata pelajaran wajib yang ada pada semua jenjang dalam sistem pendidikan nasional.

Di dalam kurikulum 2013 revisi, kebijakan terkait standar isi mata pelajaran fikih diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa pada Madrasah. Ada beberapa tujuan pembelajaran fikih di madrasah, yaitu:

(1) Memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Keputusan Menteri Agama Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa pada Madrasah: 29).

Ada dua kata kunci yang terdapat pada tujuan tersebut, yaitu: "memahami" dan "melaksanakan". Jika diringkas menjadi satu kalimat,

maka tujuan pembelajaran fikih adalah “menumbuhkan pemahaman agar dapat melaksanakan hukum islam dari fikih”. Tujuan akhir dari pelajaran fikih yaitu mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pada poin ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan, termasuk hukum Islam, harus memiliki relevansi dengan dalil-dalil tafshily (terperinci), adalah fikih yang diletakkan oleh para mujtahid pada dasar-dasar pembentukannya, yaitu al-Qur’an, As-Sunnah, *ijma’* dan *qiyas* (Musadad, Ahmad, 2017: 262).

Fikih tidak dapat ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Fikih membutuhkan berbagai sudut pandang untuk menafsirkannya. Dalam memahami dalil-dalil tafshily diperlukan adanya kemampuan khusus baik itu dari segi pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan contoh pelaksanaan. Untuk itu diperlukan adanya rujukan yang menginterpretasikan dalil-dalil terperinci tersebut guna tercapai tujuan fikih, menumbuhkan pemahaman agar dapat melaksanakan hukum islam dengan benar. Maka, materi fikih hanya dapat diperoleh melalui analisis isi yang dilakukan dengan kaca mata ilmu pengetahuan yang luas.

C. Materi Fikih Kelas VII MTs

Secara umum materi fikih kelas VII MTs pada semester ganjil dan genap terdiri atas delapan bab dengan gambaran umum sebagai berikut:

Tabel 2.1 Materi Fikih Kelas VII MTs

No	BAB	TEMA	ISI MATERI
1	I	Menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci.	Bersuci, kedudukan air dalam bersuci, alat bersuci selain air.

2	II	Bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat.	Najis dan tata cara mensucikannya, hadats, pembagian, dan tata cara mensucikannya, istinja', tayamum.
3	III	Shalat fardlu lima waktu sebagai pembentuk karakter disiplin.	Shalat fardlu lima kali, tata cara pelaksanaan shalat fardlu.
4	IV	Mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui shalat berjama'ah.	Shalat berjama'ah.
5	V	Membentuk pemimpin yang optimis melalui berdzikir dan berdo'a setelah shalat.	Berdzikir dan berdo'a.
6	VI	Belajar tanggung jawab melalui pelaksanaan shalat jum'at.	Shalat jum'at.
7	VII	Mensyukuri nikmat Allah swt melalui shalat fardhu jama' dan qashar.	Shalat jama', shalat qashar, shalat jama'- qashar.
8	VIII	Belajar Istikamah melalui shalat fardhu dalam kondisi tertentu.	Shalat fardlu dalam kondisi tertentu.
9	IX	Mengamalkan nilai percaya diri dan tasamuh dengan shalat sunnah mu'akad dan ghairu mu'akad.	Shalat sunnah mu'akad, dan shalat sunnah ghairu mu'akad.

Adapun rincian materi fikih kelas VII MTs adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan

a. Bersuci

Bersuci atau thaharah (الطهارة) yang memiliki makna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata maupun yang tidak tampak mata. Sedangkan arti dalam istilah fikih, thaharah memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadats.

b. Kedudukan Air dalam Bersuci

1) Air Sebagai Alat Bersuci

Alat yang paling utama dalam bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci.

a) Air suci dan mensucikan adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air Mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya (warna, rasa, dan bau) tidak mengalami perubahan. Contohnya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun.

b) Air suci namun tidak mensucikan adalah air yang hanya memiliki sifat suci saja dan tidak terkena najis. Jenis air ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

Air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air (warna, rasa, dan bau) dan menghilangkan sifat mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Contoh: kuah soto.

Air Musta'mal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 (dua) kullah dan bekas pakai.

Air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja di buat.

c) Air mutanajjis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas, yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis dalam berbagai tingkatannya (mukhaffafah, mutawassithah, dan mughaladhah).

c. Alat-alat Bersuci Selain Air

1) Batu sebagai Alat Bersuci

Ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Ketentuan fikih memperbolehkan penggunaan batu. Penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. (Masyuri dan Leksono, 2019: 15)

- a) Menggunakan tiga buah batu.
 - b) Batu yang digunakan dapat membersihkan.
 - c) Belum mengering.
 - d) Belum berpindah, kotoran masih menempel di tempatnya semula.
 - e) Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya.
 - f) Tidak meluber atau menempel di dua dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar.
 - g) Batu dalam keadaan tidak basah, meskipun air yang membasahnya berupa suci dan mensucikan.
 - h) Batu dalam keadaan suci.
- 2) Menggunakan Benda Padat Selain Batu

Dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan, hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi (qiyas) yang menghasilkan kesimpulan selain batu diperbolehkan menjadi alat bersuci selama belum menemukan air dan batu. Kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain seperti: tisu, ranting dan dedaunan kering yang dapat digunakan dengan cara mengikuti prosedur atau tata cara di atas.

2. Bab II: Bersuci dengan Cara yang Tepat Menjadi Hidup Lebih Sehat

b. Pengertian Najis

Najis (النجاسة) secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Menurut istilah fikih, najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah diatur dalam fikih.

c. Pembagian Najis ditinjau dari Penyuciannya

- 1) Najis mukhaffafah, najis yang diringankan, seperti kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia dua tahun atau lebih.
- 2) Najis mutawassithah, najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughaladhah, seperti:
 - a) Air kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan telah berusia dua tahun atau lebih.
 - b) Madzi yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan.
 - c) Air wadi yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan.
 - d) Bangkai binatang yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan fikih.
 - e) Darah baik yang mengalir maupun tidak.
 - f) Muntah dalam jumlah yang agak banyak.
 - g) Segala bentuk minuman keras yang memabukkan.

- h) Air luka atau air bisul yang telah berubah salah satu dari ketiga sifatnya (warna, rasa, dan bau).
 - i) Nanah yang bercampur maupun tidak bercampur dengan darah.
- 3) Najis mughaladhah, najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan.

d. Pembagian Najis Ditinjau dari Bentuk Barangnya

Najis ‘Ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya.

Najis ‘Hukmiyah merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya.

e. Tata Cara Bersuci dari Najis dengan Air

1) Mukhaffafah (Ringan)

- a) Dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan. Tempat yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat.
- b) Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke seluruh tempat atau benda yang terkena najis.
- c) Air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir.
- d) Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci.

2) Mutawassithah (Tengah- tengah)

- a) Dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan.

- b) Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke seluruh tempat yang terkena najis.
- c) Air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir.
- d) Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci.

3) Najis Mughaladhah (Berat)

- a) Dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan dan berikan tanda dengan lingkaran tempat yang terkena najis.
- b) Menyiramkan air hingga mengalir ke tempat yang terkena najis sebanyak tujuh kali dan salah satu diantaranya dicampur dengan debu yang suci.

g. Pengertian Hadats

Hadats (الحدث) merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya shalat. Hadats dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Hadats kecil

Hadats kecil di sebabkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia. Penyucian hadats kecil dilakukan melalui berwudhu dan tayamum. Secara bahasa, wudhu (الوضوء) merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Berdasarkan istilah fikih, wudhu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawali dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. (Masyuri dan Leksono, 2019: 39)

a) Ketentuan yang harus dilaksanakan (Fara'idh al-Wudhu'), yaitu:

Berniat dalam hati untuk melakukan wudhu bersamaan dengan membasuh muka. Lafadz niat wudhu sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.

“Aku berniat melaksanakan wudhu dalam untuk menghilangkan najis kecil hanya semata-mata karena Allah Yang Maha Tinggi”.

Kemudian, membasuh keseluruhan muka, membasuh kedua tangan mulai ujung jari sampai dengan kedua siku, mengusap sebagian rambut, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, dan muwalah atau berurutan.

b) Ketentuan yang tidak harus dilaksanakan, namun dianjurkan terpenuhi (Sunan al-Wudhu') yaitu: Membaca Basmalah sebelum wudhu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur, menghisap air dengan hidung dan menyembrotkannya keluar, membasuh atau menggosap masing-masing sebanyak tiga kali, menyela rambut jenggot, membasuh sela-sela jari tangan, membasuh seluruh kepala, membasuh sela-sela jari kaki, mendahulukan anggota badan yang kanan.

c) Ketentuan yang harus sebaiknya dihindari (Makruhat al-Wudhu') yaitu: Menggunakan air terlalu boros atau sebaliknya, mendahulukan basuhan bagian kiri, mengusap air pada anggota tubuh, membasuh wajah dengan sangat keras, melebihi basuhan lebih dari tiga kali, meminta batuan orang lain untuk

membantu berwudhu tanpa ada udzur, berlebihan dalam berkumur atau menyerap air kedalam hidung.

d) Perkara-Perkara Yang Membatalkan Wudhu yaitu: Mengeluarkan sesuatu dari kemaluan dan dubur, tidur yang tidak menetap pada tempat tidurnya, hilangnya akal karena disebabkan gila, pingsan, meminum obat penenang atau mabuk, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, menyentuh orang yang bukan muhrim tanpa penghalang.

2) Hadats besar

Hadats besar di sebabkan oleh sebagai berikut:

a) Haidh

Haidh dimulai setelah perempuan berumur 9 (sembilan) tahun. Menghitung siklus masa suci diantara dua haidh yang sekurang-kurangnya masa suci paling minimal adalah 15 hari. Siklus minimal adalah 1 x 24 jam (sehari semalam). Jika dalam 1 x 24 jam keluar lebih dari satu kali, maka darah termasuk haidh. Lazimnya siklus darah adalah antara 6 hingga 7 hari pada setiap bulannya. Siklus paling lama selama 15 hari. Jika melebihi rentang waktu tersebut, maka disebut dengan istihadhah. (Masyuri dan Leksono, 2019: 44)

Akibat hukum yang wajib ditaati yaitu: Dilarang melaksanakan shalat wajib maupun sunnah. Berpuasa baik puasa Ramadhan maupun sunnah. Untuk puasa Ramadhan yang ditinggalkan harus menggantinya saat dalam keadaan suci. Thawaf, membaca, memegang, dan membawa Al-Qur'an. Masuk, duduk, dan berdiam diri (i'tikaf) di masjid.

Bersutubuh meskipun dengan pengaman. Menerima pernyataan cerai dari suami.

b) Nifas

Batasan minimal darah nifas adalah satu percik atau sekali keluar setelah melahirkan. Pada umumnya adalah 40 hari, dan paling lamanya 60 hari. Perempuan yang sedang nifas memiliki larangan yang sama dengan perempuan haidh.

3) Mandi Besar

Terdapat ketentuan yang wajib dipenuhi pada saat melakukan mandi besar. Syarat pertama, niat melakukan mandi besar bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Niat mandi besar adalah:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya:

“Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadats besar karena memenuhi kewajiban Allah Swt dan semata-mata karena-Nya”.

Syarat kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh termasuk tanpa terkecuali.

4) Pengertian Tayamum

a) Sebab-Sebab Diperbolehkan Tayamum: Kelangkaan air, jauhnya air yang tersedia yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 kilometer. Sulitnya menggunakan air, contoh: airnya dekat, tetapi tidak bisa dijangkau karena binatang buas

atau karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya.

- b) Ketentuan khusus tayamum: Harus dilakukan setelah masuk waktu shalat, tanah yang dipergunakan harus yang murni, bukan pengganti menghilangkan najis, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali shalat wajib, boleh menggunakan tayamum untuk shalat wajib dengan disusul shalat sunat atau shalat jenazah maupun membaca Al-Quran.
- c) Tayamum hanya memiliki empat rukun: Niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan berurutan.
- d) Tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Jika oleh karena kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum shalat dilaksanakan.

3. Bab III: Shalat Fardlu Lima Waktu sebagai Pembentuk Karakter Disiplin

- a. Syarat wajib dan sah shalat
 - 1) Syarat wajib shalat: Beragama Islam, telah memasuki akil baligh, mumayyiz (mampu membedakan), dan berakal.
 - 2) Syarat sah shalat: Beragama Islam, berakal, masuk waktu shalat, suci dari hadats kecil dan besar, suci dari najis, menutup aurat, menghadap arah kiblat, berniat, tertib dan muwalah (tidak terputus-putus dalam

melaksanakan setiap rukun shalat), tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam shalat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, tidak mengunyah (makan dan minum).

b. Perkara-perkara yang membatalkan shalat, yaitu:

- 1) Datangnya hadats kecil maupun besar ditengah-tengah shalat.
- 2) Menempelnnya najis yang tidak dapat dimaafkan, kecuali langsung disingkirkan.
- 3) Mengeluarkan ucapan lebih dari dua huruf dengan sengaja untuk berbicara atau satu huruf, namun sudah bisa dipahami. Contoh: Jangan berdiri!, “duduk!”, dan seterusnya.
- 4) Tertawa lebar ketika dalam shalat.
- 5) Makan dan minum meskipun hanya sedikit.
- 6) Murtad ketika dalam shalat.
- 7) Gila ketika dalam shalat.
- 8) Berpaling dari arah kiblat.
- 9) Tersingkapnya pakaian, sehingga terbuka aurat.
- 10) Meringkas rukun shalat, seperti ruku' dan i'tidal dijadikan satu sehingga dari ruku' langsung sujud.
- 11) Ragu terhadap niat yang telah dilakukan.
- 12) Mengubah niat dari shalat fardhu menjadi shalat lainnya.
- 13) Niat keluar dari shalat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya.
- 14) Bimbang dalam shalatnya, meneruskan atau membatalkannya.

- 15) Menggantungkan pembatalan shalat pada suatu perkara.
- 16) Sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat.
- 17) Sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau.
- 18) Mencampur aduk rukun shalat.
- 19) Bermakmum pada orang yang shalatnya tidak sah.
- 20) Sengaja memanjangkan rukun yang pendek.
- 21) Mendahului atau tertinggal dua rukun yang berupa perbuatan (fi'li) yang dilakukan imam tanpa udzur.
- 22) Mengucapkan salam sebelum waktunya.
- 23) Mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui shalat.
- 24) Dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri.

c. Rukun Shalat

- 1) Berdiri bagi orang yang mampu. Bagi kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya, maka diperbolehkan shalat dengan duduk.
- 2) Takbiratul ihram dengan menghadap kiblat.
- 3) Berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram.
- 4) Membaca surah al-Fatihah secara lengkap.
- 5) Ruku'.
- 6) Thuma'ninah yaitu berdiam dalam ruku' selama kira-kira selesai membaca tasbih.
- 7) Bangun dari ruku' dan i'tidal.

- 8) Thuma'niyah i'tidal.
 - 9) Dua sujud dalam setiap rekaat.
 - 10) Thuma'niyah sebelum melakukan duduk diantara dua sujud.
 - 11) Duduk diantara dua sujud dalam setiap rakaat.
 - 12) Thuma'niyah duduk diantara dua sujud.
 - 13) Duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir.
 - 14) Membaca tasyahud akhir dan disusul dengan membaca shalawat.
 - 15) Mengucapkan salam.
 - 16) Tertib.
- d. Perbedaan Aurat Antara Laki-Laki dan Perempuan

Aurat laki-laki dalam shalat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Sedangkan perempuan seluruh anggota badan, kecuali wajah dan dua telapak tangan.

- e. Sunnah Ab'adl dalam Shalat Fardhu

Sunnah Ab'adl dalam Shalat Fardhu adalah Perkara-perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan shalat, dan jika ditinggalkan dapat digantikan dengan sujud sahwi (sujud karena lupa dalam shalat). Dalam melakukan sujud sahwi dianjurkan membaca:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

Artinya: “Maha Suci Allah Swt yang tidak pernah tidur dan lupa”.

Adapun yang termasuk Sunnah Ab'adl dalam Shalat Fardhu yaitu: Membaca dan duduk tasyahud awal, membaca shalawat kepada Nabi pada tasyahud awal, membaca shalawat kepada keluarga Nabi dalam

tasyahud akhir, berdiri dan membaca qunut pada rakaat kedua pada posisi i'tidal dalam shalat subuh.

4. Bab IV: Mengembangkan Nilai-nilai Demokrasi Shalat Berjama'ah Melalui Shalat Berjama'ah

Al-shalatul jama'ah secara bahasa artinya pelaksanaan shalat yang dilakukan seorang diri. Al-shalatul jama'ah bermakna pelaksanaan shalat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan shalat berjama'ah adalah dua orang, satu sebagai imam dan lainnya menjadi makmumnya. Meskipun salah satu diantara dua orang adalah anak kecil. Kecuali shalat Jum'at yang mensyaratkan 40 orang. (Masyuri dan Leksono, 2019: 79)

- a. Syarat-Syarat Sahnya Imam: Islam, berakal, mumayyiz, maka imam harus berjenis laki-laki (jika terdapat makmum laki-laki), Tidak berhadats kecil maupun besar, memiliki bacaan yang bagus, mengetahui rukun-rukun shalat, dan tidak dalam posisi sebagai makmum (kecuali makmum masbuq).
- b. Syarat-syarat sahnya makmum: Berniat menjadi makmum, Islam, berakal, mumayyiz, sahnya berdasarkan madzhab yang dianut makmumnya, makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih dalam keadaan melakukan shalat qadla', posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya, makmum dapat memperhatikan imam (bacaan, gerakan, dan perubahan), mengikuti imam dalam setiap gerakan.
- c. Posisi Imam dan Makmum

Hukum asal shalat berjama'ah adalah Imam berada di depan dan makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakangnya. Namun, ketentuan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berkaitan dengan

jumlah makmum dalam shalat berjama'ah seperti: jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah baligh, maka disunnahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam.

5. Bab V: Membentuk Pemimpin yang Optimis melalui Berdzikir dan Berdo'a Setelah Shalat

a. Pengertian Berdzikir dan Berdoa

Berdzikir berakar dari kata *al-dzikru* (الذكر) yang bermakna dasar mengingat dan berdoa berakar dari kata *al-du'a* (الدعاء) yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Berdzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjama'ah atau sendirian dengan membaca bacaan atau perbuatan yang disertai penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Swt. Berdo'a merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjama'ah atau sendirian dengan membaca bacaan dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Swt. (Masyuri dan Leksono, 2019: 123)

b. Tata Cara Berdzikir

Ketika berdzikir hendaklah dalam kondisi suci. Jika berjama'ah Bagi imam dianjurkan menghadap kepada para makmum dengan bersuara keras namun tidak berlebihan, sambil kaki kirinya ke arah mihrab. Sedangkan untuk para makmum menghadap kiblat seperti halnya ketika berdo'a sendiri. Hendaklah selalu menghadirkan hati dan pikiran dan membaca dzikir dengan urutan bacaan.

c. Tata Cara Berdo'a

Ketika berdo'a hendaklah memantapkan iman dan tauhid kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya serta meyakini Allah akan mengabulkan do'a yang dibaca. Tidak

tergesa-gesa dan mengangkat kedua tangan dengan membaca urutan bacaan do'a. Terakhir mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah.

6. Bab VI: Belajar Bertanggung Jawab melalui Pelaksanaan Shalat Jum'at

a. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at (الصلاة الجمعة) merupakan shalat dua rekaat yang dilakukan setelah tergelincirnya mata hari atau waktu shalat Dhuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakannya adalah fardlu 'ain bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Shalat Jum'at bukan pengganti shalat dhuhur. Tetapi bagi yang sudah melaksanakan shalat Jum'at, maka tidak ada kewajiban melaksanakan shalat Dhuhur. (Masyuri dan Leksono, 2019: 150)

b. Syarat wajib shalat Jum'at ada 7, yaitu: Islam, merdeka, memasuki usia baligh, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap.

c. Syarat sahnya shalat Jum'at ada 5, yaitu: Perkampungan atau pemukiman, dilakukan secara berjama'ah dengan jumlah minimal 40 orang, dilaksanakan pada waktu shalat dhuhur, tidak terdapat dua shalat Jum'at dalam satu tempat yang sama, dan didahului oleh pelaksanaan dua khutbah Jum'at.

d. Dua Khutbah Jum'at

1) Syarat dua khutbah Jum'at ada 11 syarat, yaitu:

- a) Suci dari hadats besar dan kecil.
- b) Suci dari najis baik badan, pakaian dan tempat khutbah.
- c) Menutup aurat.
- d) Berdiri bagi yang mampu.

- e) Duduk sejenak diantara dua khutbah dan thuma'ninah.
 - f) Berurutan antara dua khutbah.
 - g) Berurutan antara dua khutbah dengan shalat Jum'at.
 - h) Rukun-rukun khutbah dibaca dengan menggunakan Bahasa Arab, nasehat-nasehat boleh menggunakan bahasa setempat.
 - i) Jama'ah yang mendengarkan minimal 40 orang.
 - j) Waktu pelaksanaan masih dalam lingkup waktu shalat Dhuhur.
 - k) Mengeraskan suara sehingga 40 jama'ah dapat mendengarnya.
- 2) Rukun khutbah berjumlah 5 rukun, yaitu:
- a) Khatib dalam dua khutbahnya mengucapkan pujian kepada Allah. Contoh (الْحَمْدُ لِلَّهِ) bermakna “segala puji bagi Allah”.
 - b) Membaca shalawat kepada Rasulullah Saw.
 - c) Berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah Swt.
 - d) Membaca surat Al-Qur'an.
 - e) Membaca doa yang ditujukan kepada seluruh umat Islam.

7. Bab VII: Mensyukuri Nikmat Allah SWT melalui Shalat Fardhu Jama' dan Qashar

a. Shalat Jama'

Menjama' shalat (جمع الصلاة) adalah mengumpulkan pelaksanaan dua shalat fardlu kedalam salah satu dari dua waktu shalat. Pelaksanaan dua shalat di waktu shalat pertama disebut dengan jama' taqdim (جمع التقديم). Contoh: shalat maghrib dan isya' secara bersamaan di waktu shalat maghrib. Jika pelaksanaan shalat di waktu shalat yang kedua disebut dengan jama' ta'khir (جمع التأخير). Seperti

shalat dhuhur dan ashar secara bersamaan di waktu shalat ashar. (Masyuri dan Leksono, 2019: 174)

1) Syarat Diperbolehkannya Shalat Jama'

Bepergian dengan syarat-syarat pada mengqashar shalat. Kemudian, dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjama'. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jama' taqdim dan tidak diperolehkan menjama' ta'khir. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan shalatnya di masjid secara berjama'ah.

2) Jama' Taqdim

a) Berniat untuk menjama' taqdim, ketika shalat yang pertama sudah memasuki waktunya. Niat jama' taqdim yaitu:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ
لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya: “Aku berniat melaksanakan shalat fardlu empat rekaat yang dijama' dengan shalat ashar dengan jama' taqdim hanya semata-mata karena Allah”.

- b) Tertib yang berarti harus dimulai dari shalat yang pertama.
- c) Bersambung yaitu berurutan antara dua shalat yang di jama'.
- d) Perjalanan belum sampai pada tempat yang dituju.
- e) Masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua shalat.
- f) Meyakini syarah sah dan rukun shalat yang pertama..

3) Jama' Takhir

- a) Niat untuk mengkahirkan pelaksanaan shalat jama' sebelum waktu shalat pertama berakhir. Contoh jama' ta'khir shalat dhuhur dan ashar. Niat jama' ta'khir sebagai berikut:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعًا تَأْخِيرًا

لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku berniat melaksanakan shalat fardlu empat rekaat yang dijama' dengan shalat ashar dengan jama' ta'khir hanya semata-mata karena Allah”.

- b) Perjalanan masih berlangsung hingga memasuki shalat yang kedua.

b. Shalat Qasar

Menjama' shalat (الصلاة قصر) adalah memendekkan atau meringkas rekaat shalat yang berjumlah empat menjadi dua rekaat. Shalat fardlu yang dapat diqashar meliputi shalat dhuhur, ashar dan shalat isya'.

1) Syarat Diperbolehkannya Shalat Qashar

- a) Tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunnahkan dan diperbolehkan atau mubah.
- b) Jarak tempuh bepergian adalah empat puluh delapan mil Hasyimiyah atau diperkirakan memakan waktu sehari semalam (24 jam). Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini: Jarak 80,64 km atau 80 kilo lebih; 88,74 km; 96 km; 94, 5 km; Menurut mayoritas ulama adalah 119, 9 atau 120 km.

- c) Boleh mengqashar ketika keluar dari wilayah administratifnya.
 - d) Shalat yang diqashar bukan shalat yang berstatus hutang (qadla').
 - e) Berniat mengqashar shalat bersamaan dengan takbiratul ihram.
 - f) Dianjurkan tidak bermakmum kepada imam shalat tanpa qashar.
 - g) Mengetahui syarat-syarat mengqashar shalat..
 - h) Meyakini masih belum sampai tujuan.
 - i) Daerah yang menjadi tempat tujuan jelas.
- c. Shalat Jama'- Qashar

Shalat yang menggabungkan jama' dan qashar dalam satu pelaksanaan shalat. Contohnya pelaksanaan shalat dhuhur dan ashar yang masing-masing dilaksanakan dua rekaat dan pada satu waktu, boleh di waktu shalat dhuhur atau shalat ashar.

Boleh melaksanakan shalat dengan jama'- qashar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang lebih 120 km. Shalat yang dapat dilaksanakan dengan jama'- qashar hanya shalat dhuhur dan ashar dalam keadaan bepergian. Sedangkan, shalat maghrib dan isya' boleh menjama' keduanya dalam satu pelaksanaan, tetapi shalat maghribnya tetap dilaksanakan secara lengkap rekaatnya. Sedangkan shalat isya' boleh dilaksanakan dengan cara mengqashar.

Adapun tata cara shalat jama'-qashar yaitu:

- 1) Niat shalat jama'- qashar shalat dhuhur dan ashar dengan jama' takqim:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ قَصْرًا مَجْمُوعًا مَعَ لِعَصْرِ جَمْعٍ تَقْدِيمًا مَأْمُومًا /
 إِمَامًا لِلَّهِ نَعَالِي

Artinya: “*Aku berniat mengqashar shalat dhuhur yang dijama' dengan shalat ashar dengan jama' taqdim sebagai imam/ makmum hanya semata-mata karena Allah Swt*”.

Setelah mengucapkan salam dalam rekaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan shalat ashar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram.

أُصَلِّيَ فَرَضَ العَصْرِ قَصْرًا مَجْمُوعًا مَعَ لِعَصْرِ جَمْعٍ تَقْدِيمًا مَأْمُومًا /
 إِمَامًا لِلَّهِ نَعَالِي

Artinya: “*Aku berniat mengqashar shalat ashar yang dijama' dengan shalat dhuhur dengan jama' taqdim sebagai imam/makmum hanya semata-mata karena Allah Swt*”.

- 2) Niat shalat jama'- qashar shalat maghrib dan Isya' dengan jama' ta'khir:

أُصَلِّيَ فَرَضَ المَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا مَعَ لِعِشَاءٍ قَصْرًا
 جَمْعَ تَأْخِيرٍ مَأْمُومًا / إِمَامًا لِلَّهِ نَعَالِي

Artinya: “*Aku berniat mengerjakan shalat maghrib tiga rekaat yang dijama' dengan shalat isya' secara qashar dengan jama' ta'khir sebagai imam/makmum hanya semata-mata karena Allah Swt*”.

Setelah mengucapkan salam dalam rekaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan shalat Isya' bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram.

أُصَلِّيَ فَرَضَ لِعِشَاءٍ قَصْرًا مَجْمُوعًا مَعَ الْمَغْرِبِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ مَأْمُومًا

/ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى /

Artinya: “Aku berniat mengerjakan shalat isya' secara qashar yang dijama' dengan shalat maghrib dengan jama' ta'khir sebagai imam/ makmum hanya semata-mata karena Allah Swt”.

8. Bab VIII: Belajar Istikamah melalui Shalat Fardhu dalam Kondisi Tertentu

Shalat fardlu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan shalat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luwes dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. (Masyuri dan Leksono, 2019: 194)

- a. Shalat khauf, shalat fardlu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan.
- b. Shalat fardlu orang sakit, orang yang sakit sangat parah tetap memiliki kewajiban melaksanakan shalat fardlu lima kali. Kelonggaran atau pilihan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya.
- c. Shalat fardlu di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan shalat fardlu dalam kondisi tertentu. Disunnahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Pelaksanaan shalat dapat dilakukan di kursi masing-masing.
- d. Shalat fardlu di tengah Kondisi tidak pasti, keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak dapat melaksanakan shalat fardlu

secara normal. Contohnya sedang melaksanakan evakuasi warga di lereng gunung yang sedang meletus.

9. Bab IX: Mengamalkan Nilai Percaya Diri dan Tasamuh dengan Shalat

Sunnah Mu'akad dan Ghairu Mu'akad

a. Shalat Sunnah Mu'akad

Sunnah mu'akkad (السنة المؤكدة) secara bahasa adalah sunnah sangat dianjurkan. Secara istilah, sunnah mu'akkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. (Masyuri dan Leksono, 2019: 215)

Ibadah yang termasuk shalat sunnah mu'akkad diantaranya sebagai berikut:

- 1) Shalat Rawatib: Shalat sunnah yang menyertai shalat fardlu lima kali. Shalat rawatib disebut juga dengan sunnah qabliyah (sebelum shalat fardlu) dan sunnah ba'diyah (setelah shalat fardlu). Termasuk dalam shalat rawatib yang mu'akkad adalah sepuluh rekaat rawatib, yaitu: Dua rekaat sebelum shalat subuh, dua rekaat sebelum shalat dhuhur dan shalat Jum'at, dua rekaat sesudah shalat dhuhur dan shalat Jum'at, dua rekaat sesudah shalat maghrib, dan dua rekaat sesudah shalat Isya'.
- 2) Shalat Tahajjud: shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat Isya' setelah terjaga dari tidur, meski tidurnya dalam waktu yang singkat. Waktu terbaik dilaksanakannya shalat tahajjud adalah sepertiga

malam terakhir. Tidak ada batasan jumlah rekaat paling banyak, tetapi paling sedikitnya adalah satu rekaat seperti dalam shalat witir.

- 3) Shalat Witir: Shalat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya' sampai terbitnya fajar atau waktu shalat subuh.
- 4) Shalat Hari Raya Idul Fitri: Shalat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa ramadhan, tepat pada tanggal satu syawal. Rangkaian pelaksanaan shalat hari raya idul fitri hampir sama dengan shalat Jum'at yang menyertakan adanya dua khutbah.. Shalat Id dilakukan dua rakaat, pada rakaat pertama dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Raka'at kedua membaca takbir sebanyak lima kali.
- 5) Shalat Hari Raya Idul Adha: dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijah. Waktu pelaksanaannya sejak mata hari terbit hingga waktu shalat dhuhur. Namun sunnah shalat lebih awal untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi umat Islam yang hendak berkorban.
- 6) Shalat Tahiyatul Masjid: Shalat untuk menghormati kesucian dan keagungan masjid. Jumlah rekaat shalatnya adalah dua rekaat secara sendirian dan dilaksanakan sebelum duduk sesampainya di masjid.
- 7) Shalat Tarawih: Shalat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan ramadhan setelah shalat isya' dan sebelum shalat witir.

b. Shalat Sunnah Ghairu Mu'akkad

Sunnah ghairu mu'akkad (السنة غير المؤكد) secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Secara istilah, sunnah ghairu mu'akkad merupakan amalan yang Nabi Saw tidak selalu melakukan setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. (Masyuri dan Leksono, 2019: 224)

Ibadah yang termasuk shalat sunnah mu'akkad diantaranya sebagai berikut:

- 1) Shalat Dhuha: Shalat sunnah yang dilaksanakan pada waktu dhuha. Waktu dhuha berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas hingga waktu dhuhur atau diperkirakan sejak pukul tujuh hingga memasuki waktu dhuhur. Shalat dhuha paling sedikitnya adalah dua rekaat dan dianjurkan melaksanakannya dengan empat rekaat. Namun yang paling sempurna jumlah rekaatnya adalah enam rekaat dan paling utamanya atau ukuran maksimalnya berjumlah delapan rekaat. Dianjurkan dalam setiap dua rekaat diakhiri dengan salam, tetapi diperbolehkan untuk melanjutkan empat rekaat dengan satu kali salam.
- 2) Shalat Istisqa': Shalat untuk mengharap diturunkannya hujan oleh Allah Swt.
- 3) Shalat Gerhana Matahari: Shalat gerhana matahari disebut juga dengan shalat kusufus syamsi sebagai salah satu shalat sunnah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Swt. Shalat gerhana matahari hampir sama dengan shalat Jum'at yang menyertakan khutbah di dalamnya. Dianjurkan dalam pelaksanaannya secara berjama'ah, tetapi boleh melakukannya secara sendirian.
- 4) Shalat Gerhana Bulan: bukti kekuasaan Allah Swt yang sulit dinalar secara logika. Oleh karena itu, kita merendahkan diri di hadapan

Tuhan yang telah menampakkan kekuasaan-Nya tersebut melalui shalat gerhana bulan. (Masyuri dan Leksono, 2019: 230)

D. Kitab “Safinatun Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al- Hadhromiy

Kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa’ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi’I memiliki nama lengkap "Safinatun Najah Fiima Yajibu `ala Abdi Ii Maulah" (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya). Kitab ini mencakup pokok-pokok agama secara terpadu, lengkap dan utuh, dimulai dengan bab dasar-dasar syari’at, bab bersuci, bab shalat, bab zakat, bab puasa dan bab haji.

1. Biografi Pengarang Kitab Safinatun Najah

Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadhromiy As-Syafi’i merupakan Al-‘Allamah, guru, qadhi, tokoh politik, pakar dalam ketentaraan, dan seorang yang faqih. Dilahirkan dikampung Zi Asbah, sebuah kampung di lembah Hadramaut (Al-Bakri, 2016: xiii). Beliau memperoleh pendidikan dan pengajaran langsung oleh bapaknya Syaikh ‘Allamah Abdullah bin Sa’ad bin Sumair.

Ketika telah menekuni bentuk-bentuk cara membaca Al-Qur’an, kemudian beliau sibuk dalam mengajarkannya sehingga mendapat gelar mu’allim. Gelaran itu diberikan kepada individu yang aktif dalam mengajarkan Al-Qur’an Al-Karim. Beliau menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, sehingga ramai para pelajar yang datang kepadanya

menadah ilmu. Diantaranya adalah As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Taha Al-Hadar Al-Haddad, dan Syaikh Al-Faqih Ali bin Umar Al-Baghurah.

Dalam waktu yang singkat Syekh Salim mampu menyelesaikan belajarnya dalam bidang Al-Qur'an tersebut, bahkan beliau belajar Al-Qur'an dan mencapai derajat tinggi sampai digelar Al-Mu'allim. Gelar ini adalah istilah khusus di Hadhromaut untuk menyebut orang yang mahir dan pakar Al -Qur'an sehingga berkompeten mengajarkannya. Syekh Salim Al Hadhromi juga mempelajari bidang ilmu lainnya seperti bahasa arab, ilmu fiqh, ilmu ushul fiqh, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu taktik militer. Ilmu-ilmu itu beliau pelajari dari ulama-ulama besar yang sangat terkemuka dibidangnya pada abad ke-13 H di daerah Hadhramaut, Yaman.

Setelah mendalami berbagai ilmu agama, di hadapan para ulama dan para gurunya yang terkemuka, beliau memulai langkah dakwahnya dengan menyandang sebagai Syekh Al Qur'an. Di kampungnya, setiap hari beliau selalu mengajar para santrinya dan karena keikhlasan serta kesabarannya, maka beliau berhasil mencetak para ulama ahli Al-Qur'an pada zamannya. Beberapa tahun berikutnya para santri semakin bertambah banyak, mereka berdatangan dari luar kota dan daerah-daerah yang jauh.

Pada suatu ketika Syekh Salim Al Hadhromi diminta oleh kerajaan Kasiriyah yang terletak di daerah Yaman agar membeli peralatan perang tercanggih pada saat itu, maka beliau berangkat ke Singapura dan India untuk keperluan tersebut. Pekerjaan beliau ini dinilai sangat sukses oleh pihak

kerajaan yang kemudian mengangkat beliau sebagai staf ahli dalam bidang militer kerajaan.

Dalam masa pengabdianya kepada umat melalui jalur birokrasi beliau tidak terpengaruh dengan cara-cara dan unsur kedholiman yang merajalela di kalangan mereka, bahkan beliau banyak memberikan nasehat, kecaman dan kritikan yang konstruktif kepada mereka. Pada tahun-tahun berikutnya Syekh Salim al Hadhromi diangkat menjadi penasihat khusus Sultan Abdullah bin Muhsin. Sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan dan nasehat beliau. Namun sayang, pada tahun-tahun berikutnya ia tidak lagi menuruti saran dan nasehat beliau, bahkan cenderung meremehkan dan menghina.

Kondisi tersebut semakin memburuk karena tidak ada pihak-pihak yang mampu mendamaikan keduanya, sehingga pada puncaknya hal itu menyebabkan keretakan hubungan antara keduanya. Dengan kejadian tersebut, apalagi melihat sikap sultan yang tidak sportif, maka Syekh Salim memutuskan untuk pergi meninggalkan Yaman. Dalam situasi politik yang kurang kondusif akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kasiriyah dan hijrah menuju India. Periode ini tidak jelas berapa lama beliau berada di India, karena dalam waktu berikutnya, beliau hijrah ke negara Indonesia, tepatnya di Batavia atau Jakarta.

Sebagai seorang ulama terpandang yang segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya, maka perpindahan Syekh Salim ke pulau Jawa tersebar secara luas dengan cepat, mereka datang berduyun-duyun kepada

Syekh Salim untuk menimba ilmu atau meminta do'a darinya. Melihat hal itu maka Syekh Salim mendirikan berbagai majlis ilmu dan majlis dakwah. Hampir dalam setiap hari beliau menghadiri majelis-majelis tersebut, sehingga akhirnya semakin menguatkan posisi beliau di Batavia, pada masa itu.

Syekh Salim al Hadhromi dikenal sangat tegas di dalam mempertahankan kebenaran, apa pun resiko yang harus dihadapinya. Beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasehat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kyai yang gemar mondar-mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda.

Martin van Bruinessen dalam tulisannya tentang kitab kuning (tidak semua tulisannya kita sepakati) juga sempat memberikan pendapat yang menarik pada tokoh Syekh Salim al Hadhromi ini. Dalam beberapa alinea tulisannya dia menceritakan perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi diantara dua orang ulama besar, yaitu Sayyid Usman bin Yahya dan Syekh Salim bin Sumair al Hadhromi yang sempat menjadi perdebatan dikalangan umum.

Diceritakan pada kala itu, Syekh Salim al Hadhromi kurang setuju dengan pendirian Sayyid Usman bin Yahya yang cukup loyal pada pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sayyid Usman bin Yahya sendiri pada waktu itu menjabat sebagai Mufti Batavia yang diangkat dan disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda, sedang berusaha menjembatani jurang pemisah

antara `Alawiyyin (Habaib) dengan pemerintah colonial Belanda, sehingga beliau merasa perlu untuk melakukan siasat mengambil hati para pejabatnya.

Oleh karena itu, beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Syekh Salim terlibat dalam polemik panjang dengan Sayyid Usman yang beliau anggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran.

Setelah mereka berdua bertemu dan berdiskusi langsung, akhirnya Syekh Salim mendapat penjelasan yang jitu dan mantap atas siasat dan strategi Sayyid Utsman bin Yahya maka Syekh Salim taslim dan paham atas segala tindakan Habib Utsman bin Yahya yang terjadi pada waktu itu. Yang jelas dari cerita tersebut cukup kuat untuk menggambarkan kepada kita tentang sikap dan pendirian seorang Syekh Salim bin Sumair yang sangat teguh dengan pendirian dalam menegakkan syariat. (Rahman, 2019)

Walaupun Syekh Salim seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, namun beliau adalah seorang yang banyak berdzikir kepada Allah SWT dan juga dikenal sebagai orang yang ahli membaca Al Qur'an. Salah satu temannya yaitu Syekh Ahmad Al-Hadhrawi dari Makkah mengatakan: "Aku pernah melihat dan mendengar Syekh Salim menghatamkan Al Qur'an hanya dalam keadaan Thawaf di Ka'bah".

Beliau adalah seorang tokoh yang shaleh, senantiasa berdzikir, dan banyak membaca Al-Qur'an. Bahkan pada saat tawaf di Baitullah Al-Haram,

mampu menghatamkan Al-Qur'an. Beliau wafat di Batavia pada tahun 1271

H dan sudah meninggalkan beberapa penulisan, diantaranya:

- a. Safinatun Najah.
- b. Al-Fawaid Al-Jaliyyah fi Az-Zajar'an Ta'athi Al-Hiyal Ar-Ribawiyah
(Al-Bakri, 2016: xiii).

2. Garis Besar Materi Fikih Kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy

Kitab Safinatun Najah terdiri atas 66 fasal yang diawali dengan muqoddimah. Didalamnya mencakup pokok-pokok agama secara terpadu, lengkap dan utuh, dimulai dengan bab dasar-dasar syari'at, bab bersuci, bab shalat, bab zakat, bab puasa dan bab haji. Adapun garis besar materi fikih pada kitab tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Materi Kitab Safinatun Najah

No	Fasal	Isi Materi
1	Muqoddimah	Pengantar pengarang.
2	Fasal 1	Rukun Islam.
3	Fasal 2	Rukun Iman.
4	Fasal 3	Makna kalimat tauhid.
5	Fasal 4	Tanda baligh.
6	Fasal 5	Syarat-syarat istinja'.
7	Fasal 6	Rukun wudhu.
8	Fasal 7	Arti niat dan tertib.
9	Fasal 8	Hukum air.
10	Fasal 9	Yang mewajibkan mandi.
11	Fasal 10	Rukun mandi.
12	Fasal 11	Syarat wudhu.
13	Fasal 12	Pembatal wudhu.
14	Fasal 13	Larangan bagi orang yang batal wudhu, junub, dan haid.
15	Fasal 14	Sebab tayamum.
16	Fasal 15	Syarat tayammum.

17	Fasal 16	Rukun tayammum.
18	Fasal 17	Pembatal tayamum.
19	Fasal 18	Najis yang bisa suci.
20	Fasal 19	Pembagian najis.
21	Fasal 20	Cara menghilangkan najis.
22	Fasal 21	Haid dan nifas.
23	Fasal 22	Udzur shalat.
24	Fasal 23	Syarat shalat.
25	Fasal 24	Rukun shalat.
26	Fasal 25	Niat shalat.
27	Fasal 26	Syarat takbiratul ihram.
28	Fasal 27	Syarat Al-fatihah.
29	Fasal 28	Tasydid Al-fatihah.
30	Fasal 29	Waktu mengangkat tangan.
31	Fasal 30	Syarat sujud.
32	Fasal 31	Tasydid tasyahud.
33	Fasal 32	Tasydid shalawat.
34	Fasal 33	Paling sedikit salam
35	Fasal 34	Pembagian waktu shalat.
36	Fasal 35	Pembagian mega.
37	Fasal 36	Waktu yang diharamkan shalat.
38	Fasal 37	Saktah shalat.
39	Fasal 38	Rukun tuma'ninah.
40	Fasal 39	Sebab sujud sahwi.
41	Fasal 40	Ab'ad shalat.
42	Fasal 41	Pembatal shalat.
43	Fasal 42	Imam shalat.
44	Fasal 43	Syarat menjadi makmum.
45	Fasal 44	Pembagian makmum.
46	Fasal 45	Syarat jama' takdim.
47	Fasal 46	Syarat jama' takhir.
48	Fasal 47	Syarat qashar.
49	Fasal 48	Syarat shalat jum'at.
50	Fasal 49	Rukun khutbathain.
51	Fasal 50	Syarat khutbathain
52	Fasal 51	Mengurus jenazah.
53	Fasal 52	Memandikan jenazah.
54	Fasal 53	Kafan untuk jenazah.
55	Fasal 54	Rukun shalat jenazah.
56	Fasal 55	Liang kubur.
57	Fasal 56	Digali kembali mayit.

58	Fasal 57	Isti'anah berwudhu.
59	Fasal 58	Harta yang dizakati.
60	Fasal 59	Kitab puasa.
61	Fasal 60	Syarat sah puasa.
62	Fasal 61	Syarat wajib puasa.
63	Fasal 62	Rukun puasa.
64	Fasal 63	Qadha dan kaffarot.
65	Fasal 64	Pembatal puasa.
66	Fasal 65	Pembagian pembatalan.
67	Fasal 66	Jenis pembatalan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan Analisis Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy

Pengertian Relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Dalam hal ini adalah relevansi antara materi fikih kelas VII MTs dengan materi kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy.

Materi fikih kelas VII MTs diterbitkan tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pendekatan saintifik Kurikulum 2013 revisi. Buku paket fikih kelas VII MTs terbagi menjadi 9 BAB yang akan dianalisis relevansinya dengan kitab Safinatun Najah yang memiliki 66 fasal. Adapun pembahasan analisis relevansi materi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan melalui Pengenalan Alat-alat Bersuci

Di dalam tema ini dijelaskan mengenai tata cara penerapan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Pada bagian ini penjelasan terbagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

Pada bagian awal dijelaskan mengenai bersuci. Dijelaskan mengenai pengertian bersuci bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata seperti air seni dan lainnya maupun yang tidak tampak mata, sebagaimana makhsiat dengan berbagai bentuknya. Pada buku

paket fikih kelas VII MTs terdapat penjelasan mengenai kedudukan air dalam bersuci hal ini sejalan dengan fasal 6 dalam kitab Safinatun Najah, yaitu:

(فَصْلٌ) الْمَاءُ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ الْقَلِيلُ مَا دُونَ الْفُلْتَيْنِ وَالْكَثِيرُ فُلْتَانِ فَأَكْثَرُ الْقَلِيلِ

يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَالْمَاءُ الْكَثِيرُ لَا يَتَنَجَّسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ

طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al.

Hadhramiy: 3)

(Fasal) Air sedikit dan banyak. Air sedikit kurang dari dua kulah dan air banyak lebih dari dua kulah. Dan air sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis walaupun tidak berubah. Air banyak tidak menjadi najis kecuali apabila berubah rasanya, atau warnanya, atau aromanya.

Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan, adapun diantaranya terdapat dalam firman Allah berikut:

وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ.

Artinya: "Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu" (QS. Al-Anfal (8): 11)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

Artinya: "Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih" (QS. Al-Furqan (25): 48)

Pada buku paket fikih MTs kelas VII dijelaskan ayat yang mendasari mengenai jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci salah satunya ialah air hujan. Kemudian, air laut, air sungai, air sumur, air salju dan air embun yang didasari oleh sabda Rasulullah SAW, berikut:

Berdasarkan Hadits dari Abu Hurairah RA (Masyuri, 2019: 10), ia berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami

menggunakannya untuk berwudhu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?” Rasulullah menjawab:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: ”Air laut itu suci, dan bangkai (yang terdapat didalamnya) halal (dimakan)” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i).

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ, يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا, مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي
مِنْ دَرَنِهِ.

Artinya: ”Bagaimana pendapat kalian, seandainya di depan pintu masuk salah seorang diantara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu lima kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran (yang melekat dibadannya?) (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُجَسِّسُهُ شَيْءٌ

Artinya: ”Sesungguhnya air (sumur bidh’ah) adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Berdasarkan Hadits dari Abu Hurairah RA (Masyuri, 2019: 10), ia berkata: ”Ketika Rasulullah SAW takbir dalam shalat, beliau terdiam sesaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian aku bertanya kepada beliau: ”Wahai Rasulullah! Demi kemuliaan ibu dan bapakku, apa yang engkau baca ketika berdiam sesaat diantara takbir dan membaca al-Fatihah?” Rasulullah menjawab: ”Aku membaca:

مَنْ اللَّهُمَّ بَا عِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ, كَمَا بَاعَدْتَ وَالْمَغْرِبِ, اللَّهُمَّ الْمَشْرِقِ نَقِي
الْخَطَايَا كَمَا يُنْقِي مِنَ الثَّوْبِ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ, اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِلِمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

”Ya Allah, jauhkan diriku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari semua kesalahanku sebagaimana kain putih yang telah bersih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Nasa’i).

Setelah penjelasan mengenai kedudukan air sebagai alat utama yang digunakan untuk bersuci. Kemudian, pembahasan masuk kepada bagian mengenai alat-alat bersuci selain air diantaranya batu. Batu digunakan ketika berada di hutan atau tempat-tempat yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan dalam fasal 4 sebagai berikut:

(فَصْلٌ) شُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ ثَمَانِيَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ يُنْقِيَ الْمَحَلَّ وَأَنْ لَا يَجِفَّ النَّجَسُ وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ وَلَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ آخِرٌ وَأَنْ لَا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ وَأَنْ لَا يُصِيبَهُ مَاءٌ وَأَنْ تَكُونَ الْأَحْجَارُ طَاهِرَةً.

(Syaiikh Al-'Alim Al-. طَاهِرَةً.)

Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 3)

(Fasal) Syarat bersuci dengan batu (istinja) ada 8: Jumlah batunya tiga, dan membersihkan tempat najis, dan najisnya belum kering, dan najis belum berpindah tempat, dan tidak tercampur dengan najis lain, dan tidak melampaui shofhah (daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri) dan hasyafah (daerah/kuncup yang nampak dari penis lelaki setelah dikhitan), dan tidak terkena air, dan batu tersebut haruslah suci.

Fasal tersebut menjelaskan syarat bersuci dengan menggunakan batu. Jumlah batu yang digunakan sebanyak tiga jika tidak menemukan tiga buah batu, diperbolehkan menggunakan satu batu yang memiliki tiga sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan tiga atau satu batu dengan tiga sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel wajib membersihkannya kembali, meskipun telah empat batu digunakan.

Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser tanpa sengaja atau

sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti yang terkena percikan air seni. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci.

Orang yang terkena diare biasanya, sisa kotoran sampai menempel ke permukaan bokong atau menempel di dua dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula air seni yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga tidak boleh lagi menggunakan batu.

Batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan. Meskipun air yang membasahnya berupa suci dan mensucikan tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel air seni maupun kotoran (dari istinja' manusia) semakin najis keadaannya.

2. Bab II: Bersuci dengan Cara yang Tepat Menjadi Hidup Lebih Sehat

Pada bagian kedua dijelaskan mengenai macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan yang diatur dalam fikih.

Dalam buku kelas VII MTs menjelaskan dasar-dasar perintah untuk bersuci, diantaranya:

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

Artinya: "Dan bersihkanlah pakaianmu" (QS. Al-Mudatstsir (74): 4)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّكُمْ قَوْمٌ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَابَكُمْ، وَأَصْلِحُوا بِلَابِسِكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ.

Artinya: "Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian diantara manusia. Karena, Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur" (HR. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Al- Baihaqi dari Sahal bin Hanzaliyah)

Agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kebersihan umatnya. Bahkan pakaian yang melekat dan dipakai sehari-hari dan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah diperintahkan agar selalu dibersihkan. Jika pakaian dan tempat beribadah diperintahkan Allah SWT untuk dibersihkan, maka badan dan anggota tubuh lebih penting lagi kebersihannya.

Dalam kitab Safinatun Najah penjelasan najis terbagi atas beberapa bagian, diantaranya:

- a. Pada fasal 17 mengenai macam-macam najis yang dapat suci.

(فَصْلٌ) الَّذِي يَطْهَرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ: الْحَمْرُ إِذَا تَخَلَّتْ بِنَفْسِهَا وَجِلْدُ

الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِعَ وَمَا صَارَ حَيَوَانًا. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin

Sumair Al Hadhramiy: 6)

(Fasal) Yang bisa menjadi suci dari najis ada 3: khomr (arak) yang berubah dengan sendirinya (menjadi cuka), dan kulit bangkai apabila disamak, dan apa-apa yang jadi binatang (disembelih).

- b. Pada fasal 18 mengenai pembagian najis.

(فَصْلٌ) النَّجَاسَاتُ ثَلَاثٌ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ وَمُتَوَسِّطَةٌ. الْمَغَلَّظَةُ نَجَاسَةُ

الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا. وَالْمُخَفَّفَةُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْحَوْلَيْنِ. وَالْمُتَوَسِّطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ. Syaikh

'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 6) Al-

(Fasal) Najis itu ada 3, yaitu najis berat, dan najis ringan, dan najis sedang. Dan najis berat (mughollazhoh) yaitu najis anjing dan babi beserta anak-anaknya, mukhoffafah adalah kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun, dan mutawasithoh adalah semua najis (selain keduanya).

- c. Pada fasal 19 tentang cara menghilangkan najis.

(فَصْلٌ) الْمَغَلَّظَةُ تَطَهَّرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِهَا إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ.

وَالْمُخَفَّفَةُ تَطْمُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الْعَلْبَةِ وَإِزَالَةِ عَيْنِهَا. وَالْمُتَوَسِّطَةُ

تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَيْنِيَّةٍ وَحُكْمِيَّةٍ. الْعَيْنِيَّةُ: الَّتِي لَهَا لَوْنٌ وَرِيحٌ وَطَعْمٌ،

فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيحِهَا وَطَعْمِهَا. وَالْحُكْمِيَّةُ: الَّتِي لَا لَوْنَ وَلَا رِيحَ

وَلَا طَعْمَ لَهَا، يَكْفِيكَ جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهَا. Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil.

Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 6)

(Fasal) Mughollazhoh atau najis berat disucikan dengan 7 basuhan dan setelah menghilangkan dzatnya salah satunya dengan tanah. Mukhoffafah atau najis ringan disucikan dengan memercikkan air di atasnya serta menutupi dan sudah hilang dzatnya. Mutawassithoh atau najis sedang terbagi kepada dua bagian: ainiyah dan hukmiyah. Adapun najis 'ainiyyah yaitu sesuatu yang memiliki warnanya, baunya (aroma), dan rasanya dan maka tidak boleh tidak menghilangkan

warnanya, dan baunya, dan rasanya. Najis hukmiyyah yaitu najis yang tidak berwarna, dan tidak beraroma, dan tidak berasa sehingga cukup mengalirkan air di atasnya.

Setelah pembahasan mengenai najis terdapat pembahasan hadats di dalam buku paket fikih kelas VII MTs. Hadats merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya shalat. Sementara itu, pembahasan hadats dalam kitab Safinatun Najah terdapat pada fasal 22 pada penjelasan syarat-syarat shalat.

الأَحْدَاثُ اثْنَانِ: أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ فَالْأَصْغَرُ: مَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ وَالْأَكْبَرُ: مَا

أَوْجَبَ الْغُسْلَ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al

Hadhramiy: 7)

Adapun hadats ada dua, yaitu hadats kecil dan hadats besar, hadats kecil yaitu hadats yang mewajibkan wudhu dan hadats besar yaitu yang mewajibkan mandi.

Hadats kecil di sebabkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia, seperti air seni, madzi, wadzi dan ketika setelah buang air besar. Penyucian hadats kecil dilakukan melalui berwudhu dan tayamum. Dalam kitab Safinatun Najah pembahasan wudhu terdapat pada beberapa fasal, diantaranya:

a. Fasal 5 tentang Rukun Wudhu

(فَصْلٌ) فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ: (الْأَوَّلُ) الْيَمِينُ (الثَّانِي) غَسْلُ الْوَجْهِ

(الثَّلَاثُ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ (الرَّابِعُ) مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ

الرَّأْسِ (الخَامِسُ) غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ (السادسُ) التَّيْمُمُ.

(Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 3)

(Fasal) Adapun fardhu-fardhu (rukun) wudhu ada 6: (Yang pertama) niat, (yang kedua) membasuh wajah, (yang ketiga) membasuh dua tangan hingga siku, (yang keempat) mengusap sebagian kepala, (yang kelima) membasuh dua kaki hingga mata-kaki, dan (yang keenam) tertib (berurutan).

Lebih lanjut dijelaskan pula ukuran niat dan tertib dalam rukun wudhu dalam fasal 6 tentang niat dan tertib:

(فَصَلِّ) النَّيَّةُ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالتَّلْفُظُ بِهَا سُنَّةٌ
وَوَقْتُهَا عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ وَالتَّرْتِيبُ أَنْ لَا يُقَدَّمَ عُضْوٌ عَلَى

(Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: عُضْوٍ .

3)

(Fasal) Adapun niat memaksudkan sesuatu yang disertai dengan pekerjaannya dan tempatnya di hati, dan melafazhkannya adalah sunnah, dan waktunya ketika membasuh awal bagian dari wajah, dan tertib yaitu terbukti tidak didahului bagian yang lain.

b. Fasal 10 tentang Syarat Wudhu.

(فَصَلِّ) شُرُوطُ الْوُضُوءِ عَشْرَةٌ: الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ
وَالنِّفَاسِ وَعَمَّا يَمْنَعُ وَصُورَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشْرَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ
مَا يُعَيِّرُ الْمَاءَ وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ وَأَنْ لَا يَعْتَقَدَ فَرَضًا مِنْ فَرُوضِهِ سُنَّةٌ
وَالْمَاءُ الطَّهُورُ وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَالْمُوَالَاةُ لِذَائِمِ الْحَدَثِ .

Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 4)

(Fasal) syarat wudhu ada 10: Islam, dan tamyiz (bisa membedakan yang baik dan benar), dan bersih dari haidh dan nifas, dan bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit, dan tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci, dan mengetahui fardhunya wudhu, dan

tidak mengitiqadkan akan fardhu dari pada fardhu-fardhunya sebagai sunat, dan airnya suci, dan masuk waktu, dan terus-menerus bagi orang yang senantiasa berhadad.

c. Fasal 11 tentang Pembatal Wudhu.

(فَصْلٌ) نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءٌ: (الأول) الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ

السَّبِيلَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَوْ دُبُرَيْحٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا الْمَنِيَّ (الثَّانِي) زَوَالُ الْعَقْلِ

بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ مِنَ الْأَرْضِ (الثَّلَاثُ) التِّقَاءُ

بَشَرَّتَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ (الرَّابِعُ) مَسُّ قُبْلِ

الْأَدْمِيِّ أَوْ حَلْفَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ أَوْ بِطُؤْنِ الْأَصَابِعِ. (Syaiikh Al-'Alim.

Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 4)

(Fasal) Pembatal wudhu ada 4 perkara: (yang pertama) apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani, (yang kedua) hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai), (yang ketiga) bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas, (yang keempat) menyentuh qubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.

Dalam buku fikih kelas VII MTs dijelaskan 5 perkara yang dapat membatalkan wudhu karena memisahkan poin tidur dan hilang akal, sementara dalam kitab Safinatun Najah poin tersebut menjadi satu kesatuan poin yang tidak dipisahkan.

Jika seseorang dihukumi batal wudhunya atau belum memiliki wudhu maka terdapat larangan yang dibahas lebih lanjut dalam kitab Safinatun Najah pada fasal 12 mengenai larangan bagi orang yang yang batal wudhu:

(فَصْلٌ) مَنْ انْتَقَضَ وَضُوءُهُ حَرَمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ

وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al

Hadhramiy: 4)

(Fasal) Siapa orang yang batal wudhunya maka dia diharamkan 4 perkara: shalat, dan thawaf, dan memegang mushaf, dan membawanya.

Setelah penjelasan mengenai hadas kecil dan tata cara mensucikannya, dalam pembahasan buku fikih kelas VII MTs berlanjut pada hadats besar. Hadats besar di sebabkan oleh keluarnya sperma karena mimpi maupun persetubuhan, persetubuhan meskipun tidak sampai keluar sperma, haidh, dan nifas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hadats besar adalah kondisi dimana seorang mukalaf diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib.

Di dalam kitab Safinatun Najah kondisi yang mewajibkan mandi besar terdapat pada fasal 8, yaitu:

(فَصْلٌ) مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ سِتَّةٌ: إِيْلَاجُ الْحَشْفَةِ فِي الْفَرْجِ وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ

وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ وَالْمَوْتُ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin

Sumair Al Hadhramiy: 4)

(Fasal) Yang mewajibkan mandi ada 6: masuknya hasyafah ke farji, dan keluarnya mani, dan haidh, dan nifas, dan melahirkan, dan meninggal.

Pada pembahasan ini diperlukan adanya pengetahuan ciri-ciri baligh bagi laki-laki dan perempuan dibahas di dalam kitab Safinatun Najah pada fasal 3, yaitu:

(فَصْلٌ) عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ: تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ. وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.

(Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 3)

(Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga: sempurna umur 15 tahun bagi lelaki maupun perempuan. ihtilam (mimpi jima') bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun, dan haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun.

Haidh ditandai ketika seorang perempuan telah memasuki masa pubertas atau biasa dikenal baligh. Ukuran waktu haidh dapat diketahui melalui fasal 21.

(فَصْلٌ) أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَغَالِبُهُ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمًا

بِلَيَالِيهَا وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ

يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لَأَكْثَرِهِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil.

Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 6)

(Fasal) Adapun paling sedikitnya haidh sehari semalam, dan biasanya 6 atau 7 hari, dan adapun paling banyak 15 sehari semalam. Dan adapun waktu suci paling sedikit diantara dua haidh yaitu 15 hari, dan adapun kebiasaan waktu suci 24 atau 23 hari, dan tidak ada batasnya.

Sebab mandi besar lainnya adalah nifas. Nifas merupakan darah yang keluar setelah proses melahirkan pada perempuan. Ukuran waktu nifas pada kitab Safinatun Najah adalah sebagai berikut:

أَقَلُّ النَّفَاسِ مَجَّةٌ وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا. (Syaikh Al-'Alim.

Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 7)

Dan adapun paling sedikit nifas yaitu sekaligus, dan biasanya 40 hari, dan paling banyak 60 hari.

Jika seseorang hendak melaksanakan mandi besar, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti pada isi kitab Safinatun Najah fasal 9 tentang rukun mandi.

(فَصَلِّ) فَرُوضُ الْعُسْلِ اثْنَانِ: النِّيَّةُ وَتَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ.- Syaikh Al-'Alim Al-

Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 4)

(Fasal) Adapun fardhu-fardhu (rukun) mandi besar ada 2: niat dan meratakan badan dengan air.

Jika mukalaf dihukumi tidak dalam keadaan suci akibat hadats besar, maka terdapat beberapa hal yang wajib ditaati seperti pada fasal 12 di kitab Safinatun Najah.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ

وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin

Sumair Al Hadhramiy: 5)

Orang junub diharamkan 6 perkara: shalat, thawaf, dan memegang mushaf dan membawanya, dan berdiam diri di masjid, dan membaca Al-Qur'an.

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ

وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالصَّوْمُ وَالطَّلَاقُ وَالْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ

خَافَتْ تَلْوِيئَهُ وَالِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil

Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 5)

Wanita haidh diharamkan 10 perkara: shalat, dan thawaf, dan menyentuh mushaf dan membawanya, dan berdiam diri di masjid, dan membaca Al-Qur'an, dan puasa, dan talaq, dan melewati masjid jika takut mengotorinya, dan istimta' (bercumbu) di sekitar daerah antara pusar dan lutut.

Penjelasan selanjutnya pada buku fikih kelas VII MTs adalah bagian Tayamum. Tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudhu dan mandi besar. Dalam kitab Safinantun Najah dijelaskan dasar penyebab diperbolehkannya tayamum pada fasal 13.

(فَصْلٌ) أَسْبَابُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ: فَقْدُ الْمَاءِ وَالْمَرَضُ وَالْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ

(Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 5). مُحْتَرَمٌ

(Fasal) Sebab tayammum ada 3: tidak ada air, dan sakit, dan airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang kehausan yang muhtarom (yang dimuliakan syara').

Dalam buku paket kelas VII MTs dijelaskan kembali beserta contohnya seperti: Kelangkaan air, baik secara kasat mata maupun secara syara'. Contoh: Kelangkaan air secara kasat mata dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air, sedangkan kelangkaan air secara syara' misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum; Jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 kilometer. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum; Sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara syara'. Contoh: Sulit secara kasat mata misalnya airnya dekat, tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena binatang buas, karena dipenjara, dan seterusnya. Contoh: Sulit menggunakan air secara syara' misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya.

Tayamum hanya dapat digunakan apabila berada pada salah satu kondisi tersebut. Kemudian, terdapat beberapa syarat yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan tayamum. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah pada fasal 14.

(فَصْلٌ) شُرُوطُ النَّيْمِ عَشْرَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ وَأَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا وَأَنْ لَا يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ وَأَنْ يَقْصِدَهُ وَأَنْ يَمَسَّ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ وَأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوْلَى وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُونَ النَّيْمُ

بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرَضٍ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin

Sumair Al Hadhramiy: 5)

(Fasal) Syarat tayammum ada 10: Bahwa adalah ia bertayamum dengan debu, dan debunya suci, dan tidak debu musta'mal (sudah digunakan), dan tidak bercampur gandum atau semacamnya, dan sengaja tayammum, menyapu wajah dan dua tangannya dengan dua kali, dan menghilangkan najis pada permulaannya, dan ijtihad pada qiblat sebelum tayamum, dan tayammum setelah masuknya waktu, dan tayammum sekali untuk tiap shalat fardhu.

Didalam buku paket kelas VII MTs dijelaskan tayamum hanya memiliki empat rukun. Sedangkan, dalam kitab Safinatun Najah pada fasal 15 tertulis lima rukun tayamum.

(فَصْلٌ) فُرُوضُ النَّيْمِ خَمْسَةٌ: (الْأَوَّلُ) نَقْلُ التُّرَابِ (التَّانِي) النِّيَّةُ (الثَّالِثُ) مَسْحُ الْوَجْهِ (الرَّابِعُ) مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (الخَامِسُ) التَّرْتِيبُ بَيْنَ

الْمَسْحَتَيْنِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 5).

(Fasal) Adapun fardhu-fardhu (rukun) tayammum ada 5: (yang pertama) memindah debu, (yang kedua) niat, (yang ketiga) mengusap wajah, (yang keempat) mengusap kedua tangan sampai siku-siku, (yang kelima) tertib diantara dua sapuan.

Ditemukan perbedaan pada rukun tayamum, pada kitab Safinatun Najah terdapat 5 perkara sedangkan pada buku fikih kelas VII MTs menjelaskan 4 perkara. Pada buku fikih kelas VII MTs tidak mencantumkan pemindahan debu sebagai rukun. Selanjutnya, dijelaskan beberapa penyebab pembatalan tayamum seperti pada fasal 16.

(فَصْلٌ) مُبْطَلَاتُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَبْطَلَ الْوَضُوءَ وَالرِّدَّةَ وَتَوَهُُّهُمُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ

(Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 6) لِفَقْدِهِ.

(Fasal) Pembatal-pembatal tayammum ada 3: apa saja yang membatalkan wudhu, murtad, dan menyangka ia akan ada air jika ia bertayammum karena ketiadaan air.

3. Bab III: Shalat Fardlu Lima Waktu sebagai Pembentuk Karakter Disiplin

Shalat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat yang diwajibkan sebanyak lima kali sehari-semalam, yang biasa kita kenal dengan nama shalat Subuh, Dluhur, Ashar, Maghrib, dan shalat Isya'. Shalat fardlu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan yang berakal dan telah memasuki masa baligh. Namun, pada kitab Safinatun Najah terdapat pengudzuran (pemurahan) shalat, artinya orang tersebut berada pada kondisi tidak mendapat hukuman wajib dalam pelaksanaan shalat. Seperti pada fasal 21.

(فَصْلٌ) أَعْدَارُ الصَّلَاةِ اثْنَانِ: النَّوْمُ وَالنِّسْيَانُ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 7)

bin Sumair Al Hadhramiy: 7)

(Fasal) Adapun pengudžuran (pemurahan) shalat ada dua: Tidur dan lupa.

Dalam buku paket MTs bab shalat dimulai dengan pengertian shalat dan dilanjutkan dengan syarat wajib dan sah shalat, hal ini dijelaskan pula di dalam kitab Safinatun Najah pada fasal 22.

(فَصْلٌ) شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ: طَهَارَةُ الْحَدَثَيْنِ وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي النَّوْبِ

وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا

وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً وَاجْتِنَابُ الْمُبْطَلَاتِ. (Syaiikh Al-'Alim.

Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 7)

(Fasal) Adapun syarat shalat ada 8: suci dari dua hadats (besar dan kecil), dan suci dari najis pada pakaian, dan badan, dan tempat, dan menutup aurat, dan menghadap qiblat, dan masuk waktu, dan mengetahui fardhunya shalat, dan tidak meng'itiqadkan fardhunya shalat sebagai sunnah, dan menjauhi dari yang membatalkan.

Terdapat perbedaan dalam penjelasan syarat shalat, dalam buku paket fikih kelas VII MTs menggolongkan syarat shalat menjadi dua, yakni syarat wajib dan syarat sah shalat. Adapun diantaranya:

- a. Syarat wajib shalat ada 3: Islam, baligh, berakal.
- b. Syarat sah shalat ada 14: Islam, mumayyiz, berakal, masuk waktu shalat, suci dari hadats, suci dari najis, menutup aurat, menghadap arah kiblat, berniat, tertib, muwalah, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, tidak mengunyah, makan dan minum.

Berdasarkan hasil analisis isi, syarat dalam kitab Safinatun Najah termasuk syarat sah shalat. Didalamnya terdapat beberapa perbedaan pada

penjelasan syarat sah shalat pada buku fikih kelas VII MTs menjelaskan 14 perkara, sedangkan dikitab Safinatun Najah menjelaskan 8 perkara. Penjelasan syarat sah shalat memiliki 7 perkara yang relevan adapun diantaranya:

- 1) Suci dari hadats.
- 2) Suci dari najis.
- 3) Menutup aurat.
- 4) Menghadap arah kiblat.
- 5) Tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat.
- 6) Tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat.
- 7) Tidak mengunyah, makan dan minum.

Bagian yang tidak relevan pada buku fikih kelas VII MTs terdapat pada perkara: Islam, mumayyiz, berakal, masuk waktu shalat, berniat, tertib dan muwalah. Sedangkan, pada kitab Safinatun Najah bagian yang tidak relevan pada perkara: Masuk waktu, dan mengetahui fardhunya shalat, dan tidak meng'itiqadkan fardhunya shalat sebagai sunnah.

Sedangkan perkara tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, tidak mengunyah, makan dan minum pada penjelasan syarat sah shalat di buku fikih kelas VII MTs relevan dengan isi fasal pada kitab Safinatun Najah mengenai perkara menjauhi dari yang membatalkan. Karena, perkara tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, tidak mengunyah,

makan dan minum merupakan interpretasi dari perkara yang membatalkan shalat.

Dalam fasal yang sama terdapat penjelasan mengenai ukuran aurat dalam shalat sebagai berikut:

الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا وَالْأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ: جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ
وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ: جَمِيعُ الْبَدَنِ وَعِنْدَ مَحَارِمِهِمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ

وَالرُّكْبَةِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 7).

Aurot itu ada 4: Pertama aurat laki-laki mutlak (maksudnya, di dalam shalat dan luar shalat) dan budak di dalam shalat yakni antara pusar dan lutut, kedua aurat wanita merdeka (bukan budak) di dalam shalat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan, ketiga aurot wanita merdeka dan budak wanita terhadap lelaki asing adalah seluruh badannya, dan keempat, aurat keduanya (perempuan merdeka dan budak) terhadap mahrom dan wanita lain adalah antara pusar dan lutut.

Setelah penjelasan syarat shalat, pada buku paket kelas VII MTs menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan shalat dan dilanjutkan dengan bagian rukun shalat. Terdapat perbedaan urutan penjelasan pada kitab Safinatun Najah dengan mendahulukan penjelasan rukun shalat secara rinci dan dilanjutkan dengan penjelasan pembatalan shalat. Adapun fasal 23 tentang rukun shalat, sebagai berikut:

(فَصْلٌ) أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ عَشَرَ: (الْأَوَّلُ) النَّيَّةُ (الثَّانِي) تَكْبِيرُهُ الْإِحْرَامِ
(الثَّلَاثُ) الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرَضِ (الرَّابِعُ) قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (الْخَامِسُ)
الرَّكُوعُ (الْسَّادِسُ) الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ (السَّابِعُ) الْإِعْتِدَالُ (الثَّامِنُ) الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ

(التَّاسِعُ) السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ (الْعَاشِرُ) الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ (الْحَادِي عَشَرَ) الْجُلُوسُ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ (لثَانِي عَشَرَ) الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ (لثَالِثَ عَشَرَ) التَّشَهُدُ الْأَخِيرُ (الرَّابِعَ
عَشَرَ) الْفُعُودُ فِيهِ (لخَامِسَ عَشَرَ) الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ (السَّادِسَ عَشَرَ)
السَّلَامُ (لِسَابِعَ عَشَرَ) التَّرْتِيبُ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair.

Al Hadhramiy: 7)

(Fasal) Adapun rukun-rukun shalat ada 17: (yang pertama) niat, (yang kedua) takbiratul ihrom, (yang ketiga) berdiri bagi yang mampu, (yang keempat) membaca Al-Fatihah, (yang kelima) ruku', (yang keenam) thuma'ninah, (yang ketujuh) i'tidal, (yang kedelapan) thuma'ninah saat i'tidal, (yang kesembilan) sujud dua kali, (yang kesepuluh) thuma'ninah saat sujud, (yang kesebelas) duduk antara dua sujud, (yang kedua belas) thuma'ninah saat didalam duduk diantara dua sujud, (yang ketiga belas) tasyahud akhir, (yang keempat belas) duduk didalam tasyahud akhir, (yang kelima belas) shalawat kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, (yang keenam belas) salam, dan (yang ketujuh belas) tertib.

Pada pembahasan rukun shalat di dalam buku paket kelas VII MTs rukun shalat terbagi menjadi 16 poin. Hal ini dapat diketahui poin membaca sholawat disatukan dengan poin membaca tasyahud akhir. Jika dilihat dari isinya tentu tidak terdapat perbedaan dengan rukun shalat yang terdapat pada kitab Safinatun Najah, hanya saja berbeda cara penulisan.

Kemudian dalam kitab Safinatun Najah rukun shalat dilanjutkan dengan penjelasan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada masing-masing rukun shalat. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fasal 24 tentang niat shalat.

(فَصْلٌ) النَّيَّةُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: إِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرَضًا. وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ،
وَالتَّعْيِينُ، وَالْفَرْضِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُوقَّتَةً كَرَاتِبَةٍ أَوْ ذَاتِ سَبَبٍ، وَجَبَ

قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطُّ. الْفِعْلُ أَصْلِي

وَالْتَّعْيِينُ ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا. وَالْفَرْضِيَّةُ: فَرْضًا. (Syaiikh Al-'Alim Al-

Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 8)

(Fasal) Adapun niat ada 3 tingkatan: Jika shalat fardhu maka wajib menyengaja berbuat dan ta'yin (menentukan jenis shalat) serta fardhiyah (menyatakan kefardhuan), dan jika shalat sunnah muaqqot (yang ditentukan waktunya) seperti sunnah rawatib atau yang memiliki sebab maka wajib menyengaja berbuat dan ta'yin, dan jika shalat sunnah mutlak (tidak terikat waktu) maka wajib menyengaja berbuat saja. Yang dimaksud berbuat adalah ucapan ushalli (aku shalat), ta'yin adalah ucapan Zhuhur atau Ashar, dan fardhiyyah adalah fardhu.

b. Fasal 25 tentang syarat takbiratul ihram.

(فَصْلٌ) شُرُوطُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ سِتَّةَ عَشَرَ: أَنْ تَقَعَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ , وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ , وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ , وَبِلَفْظِ أَكْبَرُ, وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ, وَأَنْ لَا يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَلَالَةِ, وَعَدَمَ مَدِّ بَاءِ أَكْبَرُ, وَأَنْ لَا يُشَدِّدَ الْبَاءَ, وَأَنْ لَا يَزِيدَ وَأَوْ سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ, وَأَنْ لَا يَزِيدَ وَأَوْ قَبْلَ الْجَلَالَةِ, وَأَنْ لَا يَقِفَ بَيْنَ كَلِمَتِي التَّكْبِيرِ وَفَقَّةً طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً, وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهَا, وَدُخُولِ الْوَقْتِ فِي الْمَوْقَاتِ, وَإِيقَاعُهَا حَالَ الْاِسْتِقْبَالِ, وَأَنْ لَا يُخَلَّ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِهَا, وَتَأْخِيرُ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-

Hadhramiy: 8)

(Fasal) Adapun syarat takbiratul ihram ada 16: beradanya takbiratul ihram ketika berdiri pada fardhu, terbukti dengan bahasa Arab, dan terbukti takbiratul ihram dengan lafadz Allah, dan lafadz akbar, dan tertib antara dua lafadz, dan tidak memanjangkan huruf hamzah lafadz Allah,

dan tidak memanjangkan huruf ba pada lafadz Akbar, dan bahwa tidak mentasydidkan huruf ba, dan tidak menambahkan huruf wawu sebelum lafadz Allah, dan tidak berhenti di antara dua lafazh takbir baik lama atau sebentar, dan dirinya mendengar semua huruf-hurufnya, dan masuk waktu dalam shalat muaqqat (yang ditentukan waktunya), menjatuhkan takbiratul ihram ketika menghadap qiblat, dan tidak merubah satu pun dari huruf-huruf takbir, dan mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam.

c. Fasal 26 tentang syarat Al-Fatihah.

(فَصْلٌ) شُرُوطُ الْفَاتِحَةِ عَشْرَةٌ: التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ وَمُرَاعَاةُ حُرُوفِهَا وَمُرَاعَاةُ تَشْدِيدِهَا وَأَنْ لَا يَسْكُتَ سَكْنَةً طَوِيلَةً، وَلَا فَصِيرَةً يَقْصِدُ بِهَا قَطْعَ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةَ كُلِّ آيَاتِهَا، وَمِنْهَا الْبَسْمَلَةُ وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى وَأَنْ تَكُونَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرَضِ وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ

أَجْنَبِيٌّ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 9)

(Fasal) Adapun syarat-syarat Al-Fatihah ada 10: Tertib, dan muwalah (terus-menerus), dan menjaga hurufnya, dan menjaga tasydidnya, dan jangan diam dengan diam yang panjang dan jangan pula sebentar yang bermaksud dengan diamnya memutuskan bacaan, membaca semua ayatnya termasuk basmalah, dan tidak lahn (salah baca) yang bisa merubah makna, dan membacanya dengan berdiri pada shalat Fardhu, dan dirinya mendengarkan bacaannya, dan tidak menyela-nyelanya dengan zikir lainnya.

d. Fasal 28 tentang waktu mengangkat tangan.

(فَصْلٌ) يُسْنُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ

الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الْإِعْتِدَالِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّسْبِيحِ الْأَوَّلِ. (Syaiikh Al-'Alim

Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 10)

(Fasal) Disunnahkan mengangkat dua tangan di 4 tempat: Ketika Takbiratul ihrom, dan ketika ruku, dan ketika itidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awwal.

e. Fasal 29 tentang syarat sujud.

(فَصْلٌ) شُرُوطُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَأَنْ تَكُونَ

جِبْهَتَهُ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَامُلُ بِرَأْسِهِ وَعَدَمُ الْهُيُوءِ لِغَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَسْجُدَ عَلَى

شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ وَالتُّمَانِينَةُ فِيهِ. (Syaikh

Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 10)

(Fasal) Adapun syarat-syarat sujud ada 7: Sujud di 7 anggota sujud, dan dahinya terbuka, dan meletakkan kepalanya, dan tidak meniatkan untuk selain sujud, dan tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak, dan kepala lebih rendah dari pantat, dan thuma'ninah.

(خَاتِمَةٌ) أَعْضَاءُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: الْجَبْهَةُ وَالْبُطُونُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَانِ

وَوَبُطُونُ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair

Al Hadhramiy: 10)

(Khotimah) Anggota sujud ada 7: Dahi, dan dua telapak tangan bagian dalam, dan dua lutut, dan jari-jari dua kaki.

f. Fasal 32 tentang Paling sedikit salam.

(فَصْلٌ) أَقَلُّ السَّلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ تَشْدِيدُ السَّلَامِ عَلَى السَّيِّئِينَ.

(Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 11)

(Fasal) Salam minimal adalah Assalamu'alaikum dengan tasydid pada SIN.

Penjelasan shalat dilanjutkan dengan penjelasan sujud sahwi berikut pada fasal 38 di dalam kitab Safinatun Najah.

(فَصْلٌ) أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ: (الْأَوَّلُ) تَرْكُ بَعْضٍ مِنْ أِبْعَاضِ الصَّلَاةِ،

أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ (الثَّانِي) فِعْلٌ مَا يُبْطِلُ عَمْدَهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ، إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا

(الثَّالِثُ) نَقَلَ رُكْنَ قَوْلِي غَيْرَ مَحَلِّهِ (الرَّابِعُ) إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ اِحْتِمَالِ

الرِّيَادَةِ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 12).

(Fasal) Sebab sujud sahwi ada 4, yaitu [1] meninggalkan bagian atau sebagian shalat, [2] meninggalkan sesuatu yang membatalkan shalat jika dikerjakan sengaja tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa, [3] memindah rukun ucapan ke tempat lain, dan [4] mengerjakan rukun fi'li saat dugaan menambah.

Salah satu penyebab sujud sahwi ialah meninggalkan bagian atau sebagian shalat seperti pada bagian sunnah ab'adl dalam shalat fardhu. Sunnah ab'adl dalam shalat fardhu dijelaskan pada kitab Safinatun Najah pada fasal 39.

(فَصَلِّ) أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ: التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ وَفُعُودُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْأَلِ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ وَالْقُنُوتُ وَقِيَامُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ فِيهِ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al

Hadhramiy: 12)

(Fasal) Ab'ad (termasuk bagian) shalat ada 7, yaitu [1] tasyahud, [2] duduk tasyahud, [3] shalawat kepada Nabi saat tasyahud, [4] shalawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir, [5] qunut, [6] berdiri saat qunut, dan [7] shalawat kepada Nabi dan keluarga dalam qunut.

Pada penjelasan sunnah ab'adl dari segi isi (konten) tidak terdapat perbedaan hanya cara penulisan saja yang berbeda. Penjelasan bab shalat fardhu pada kitab Safinatun Najah diakhiri dengan fasal 40 tentang pembatalan shalat.

(فَصَلِّ) تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعِ عَشْرَةَ خِصْلَةً: بِالْحَدَثِ وَبِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْتَقَ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَمَلٍ وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرَّ حَالًا وَالتَّنَطُّقِ بِحَرْفَيْنِ أَوْ

حَرْفٍ مُفْهِمٍ عَمْدًا وَبِالْمُفْطِرِّ عَمْدًا وَبِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا وَثَلَاثِ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ
 وَلَوْ سَهْوًا وَالْوُتْبَةَ الْفَاحِشَةَ وَالضَّرْبَةَ الْمُفْرَطَةَ وَزِيَادَةَ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا وَالتَّقَدُّمَ
 عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ، وَالتَّخَلُّفَ بِهِمَا بِغَيْرِ عُدْرٍ وَنِيَّةٍ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَتَعَلَّقَ قَطْعَهَا
 بِشَيْءٍ وَالتَّرَدُّدَ فِي قَطْعِهَا. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al

Hadhramiy: 13)

(Fasal) Shalat batal karena 14 perkara, yaitu [1] hadats, [2] kejatuhan najis kecuali langsung disingkirkan tanpa dibiarkan, [3] tersingkap aurot kecuali langsung ditutup, [4] berbicara dua atau satu huruf yang bisa dipahami dengan sengaja, [5] melakukan pembatal puasa dengan sengaja, [6] makan banyak meski lupa, [7] gerakan tiga kali yang berturut-turut meskipun lupa, [8] melompat yang keras, [9] memukul keras, [10] menambah rukun fi'li dengan sengaja, [11] mendahului iman dalam dua rukun dan ketinggalan imam dua rukun tanpa uzur, [12] niat memutus shalat, [13] sengaja memutus shalat dengan sesuatu, dan [14] ragu-ragu dalam membatalkan shalat.

Ditemukan perbedaan pada penjelasan pembatalan shalat dimana pada buku fikih kelas VII MTs menjelaskan bahwa perkara yang membatalkan shalat terdapat 24 sedangkan pada kitab Safinatun Najah terdapat 14. Terdapat 10 poin yang relevan diantaranya:

- a. Datangnya hadats kecil maupun besar ditengah-tengah shalat.
- b. Menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat shalat, kecuali langsung disingkirkan.
- c. Mengeluarkan ucapan lebih dari dua huruf dengan sengaja untuk berbicara atau satu huruf, namun sudah bisa dipahami.
- d. Makan dan Minum meskipun hanya sedikit.
- e. Murtad ketika dalam shalat.
- f. Gila ketika dalam shalat.

- g. Tersingkapnya pakaian, sehingga terbuka aurat.
- h. Niat keluar dari shalat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya.
- i. Bimbang dalam shalatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkannya.
- j. Mendahului atau tertinggal dua rukun yang berupa perbuatan (fi'li) yang dilakukan imam tanpa udzur.

Adapun poin murtad ketika dalam shalat dan gila ketika dalam shalat merupakan bagian dari pembatalan puasa sehingga relevan dengan poin ke 5 dalam kitab Sainatun Najah yakni, melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Dari 24 perkara yang dapat membatalkan shalat terdapat 14 perkara yang tidak relevan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tertawa lebar ketika dalam shalat.
- b. Berpaling dari arah kiblat.
- c. Meringkas rukun shalat.
- d. Ragu terhadap niat yang telah dilakukan.
- e. Mengubah niat dari shalat fardhu menjadi shalat lainnya.
- f. Menggantungkan pembatalan pada suatu perkara.
- g. Sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat.
- h. Sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau.
- i. Mencampur aduk rukun shalat.
- j. Bermakmum pada orang yang shalatnya tidak sah.
- k. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek.
- l. Mengucapkan salam sebelum waktunya.

- m. Mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui shalat.
- n. Dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri.

Sedangkan, pada kitab Safinatun Najah terdapat 5 perkara yang tidak relevan pada penjelasan pembatalan shalat. Adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Makan banyak meski lupa.
- b. Gerakan tiga kali yang berturut-turut meskipun lupa.
- c. Melompat yang keras.
- d. Memukul keras.
- e. Menambah rukun fi'li dengan sengaja.

4. Bab IV: Mengembangkan Nilai-nilai Demokrasi Shalat Berjama'ah Melalui Shalat Berjama'ah

Al-shalatul jama'ah bermakna pelaksanaan shalat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan shalat berjama'ah adalah dua orang, satu sebagai imam dan lainnya menjadi makmumnya. Meskipun salah satu diantara dua orang adalah anak kecil. Kecuali shalat Jum'at yang mensyaratkan 40 orang.

Dalam kitab Safinatun Najah penjelasan shalat berjama'ah dimulai pada fasal 41 tentang imam shalat.

(فَصَلِّ) الَّذِي يُلْزَمُ فِيهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ أَرْبَعٌ: الْجُمُعَةُ وَالْمُعَادَةُ وَالْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً

وَالْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْمَطَرِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al

Hadhramiy: 13)

(Fasal) Shalat yang mengharuskan meniatkan imamah ada 4, yaitu [1] shalat Jumat, [2] mu'adah (mengulang shalat berjamaah), [3] nazar shalat berjamaah, dan [4] jamak takdim saat hujan.

Penjelasan mengenai kondisi diwajibkannya memiliki imam pada shalat dilanjutkan dengan penjelasan syarat menjadi makmum pada fasal 42.

(فَصَلِّ) شُرُوطُ الْقُدُوةِ أَحَدَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَعْلَمَ بَطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ وَجُوبَ قَضَائِهَا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا وَلَا أُمِّيًّا وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ

عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ، أَوْ ثَلَاثِ

مِئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا وَأَنْ يَنْوِيَ الْقُدُوةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ وَأَنْ يَتَوَافَقَ نِظْمُ صَلَاتَيْهِمَا وَأَنْ

لَا يُخَالَفُهُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةٍ الْمُخَالَفَةِ وَ أَنْ يُتَابِعَهُ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil

Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 13)

(Fasal) Syarat mengikuti imam (menjadi makmum) ada 11, yaitu [1] mengetahui shalatnya imam tidak batal baik karena hadats atau lainnya, [2] meyakini shalatnya tidak perlu diulang (dianggap tidak sah), [3] imam tidak menjadi makmum, [4] imam tidak ummi (tidak bisa baca-tulis), [5] makmum tidak mendahului imam dalam tempat, [6] mengetahui perpindahan gerakan imam, [7] imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta, [8] meniatkan menjadi makmum atau berjamaah, [9] shalat keduanya bersesuaian (berurutan), [10] tidak menyelsihi imam dalam sunnah, dan [11] mengikuti imam.

Terdapat perbedaan pada buku fikih kelas VII MTs dijelaskan 9 syarat menjadi ma'mum, 4 syarat diantaranya relevan seperti: Berniat menjadi makmum, posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya, makmum

dapat memperhatikan imam, dan mengikuti imam dalam setiap gerakan. Pada buku kelas VII MTs terdapat 5 poin yang tidak relevan, diantaranya: Islam, tidak hilang akal, mumayyiz, sahnya berjama'ah dilihat berdasarkan madzhab yang dianut makmumnya, makmum tidak meyakini bahwa imam sedang melakukan shalat qadla'. Sedangkan dalam kitab Safinatun Najah terdapat 7 bagian yang tidak relevan, diantaranya: mengetahui shalatnya imam tidak batal baik karena hadats atau lainnya, meyakini shalatnya tidak perlu diulang (dianggap tidak sah), imam tidak menjadi makmum, imam tidak ummi (tidak bisa baca-tulis), imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta, shalat keduanya bersesuaian (berurutan), tidak menyelisihhi imam dalam sunnah.

Pada pembahasan pembagian makmum dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah pada fasal 43.

(فَصْلٌ) صَوْرُ الْقُدْوَةِ تِسْعٌ: تَصِحُّ فِي خَمْسٍ: قُدْوَةُ رَجُلٍ وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ وَقُدْوَةُ خُنْتَى بِرَجُلٍ وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِخُنْتَى وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَعٍ: قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَقُدْوَةُ رَجُلٍ بِخُنْتَى وَقُدْوَةُ خُنْتَى بِامْرَأَةٍ وَقُدْوَةُ خُنْتَى بِخُنْتَى.

(Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 14)

(Fasal) Gambaran makmum ada 9 kasus, tetapi hanya 5 yang sah, yaitu [1] lelaki bermakmum kepada lelaki, [2] perempuan bermakmum kepada lelaki, [3] waria bermakmum kepada lelaki, [4] perempuan bermakmum kepada waria, dan [5] perempuan bermakmum kepada perempuan. Empat kasus lainnya batal shalatnya, yaitu [1] lelaki bermakmum kepada perempuan, [2] lelaki bermakmum kepada waria, [3] waria bermakmum kepada wanita, dan [4] waria bermakmum kepada waria.

Dalam kitab *Safinatun Najah* dijelaskan gambaran makmum yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sementara, dalam buku fikih kelas VII MTs hanya menjelaskan prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkhinya.

5. Bab V: Membentuk Pemimpin yang Optimis melalui Berdzikir dan Berdo'a Setelah Shalat

Berdzikir berakar dari kata *al-dzikru* (الذكر) yang bermakna dasar mengingat dan berdo'a berakar dari kata *al-du'a* (الدعاء) yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Berdzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjama'ah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Swt di setiap waktu dan tempat. Berdo'a merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjama'ah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan dikabulkan oleh Allah Swt di setiap waktu dan tempat.

Di dalam kitab *Safinatun Najah* tidak dijelaskan fasal tentang berdzikir dan berdo'a.

6. Bab VI: Belajar Bertanggung Jawab melalui Pelaksanaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at (الصلاة الجمعة) merupakan shalat dua rekaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu shalat Dhuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Dalam kitab *Safinatun*

Najah penjelasan shalat jum'at terdapat pada fasal 47 mengenai syarat shalat jum'at.

(فَصَلِّ) شُرُوطُ الْجُمُعَةِ سِتَّةٌ: أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَنْ تُفَامَ فِي حُطَّةِ
الْبَلَدِ وَأَنْ تُصَلِّيَ جَمَاعَةً وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ أَحْرَارًا، ذُكُورًا، بَالِغِينَ، مُسْتَوْطِنِينَ
وَأَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلَا تُفَارِقَهَا جُمُعَةٌ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ. (Syaiikh

Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 15)

(Fasal) Syarat shalat Jumat ada 6, yaitu [1] dikerjakan di waktu Zhuhur, [2] didirikan di perbatasan daerahnya, [3] dikerjakan dengan berjamaah, [4] berjumlah (minimal) 40 orang merdeka laki-laki baligh yang bermukim, [5] tidak didahului atau berbarengan jumatannya di daerah tersebut, dan [6] didahului dua khutbah.

Penjelasan syarat shalat jum'at dilanjutkan dengan penjelasan khutbah, yang terdiri atas fasal 48 tentang rukun khutbathain dan fasal 49 tentang syarat khutbathain.

أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ: حَمْدُ اللَّهِ فِيهِمَا وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِمَا وَالْوَصِيَّةُ
(فَصَلِّ) بِالتَّقْوَى فِيهِمَا وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الْأَخِيرَةِ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al

Hadhramiy: 15)

(Fasal) Rukun khutbatain (dua khutbah) ada 5, yaitu [1] memuji Allah di keduanya, [2] bersholawat atas Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di keduanya, [3] berwasiat taqwa di keduanya, [4] membaca ayat Al-Qur'an di salah satu keduanya, dan [5] mendoakan orang-orang beriman lelaki dan perempuan di khutbah terakhir.

(فَصَلِّ) شُرُوطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشْرَةٌ: الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ
وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْمَكَانِ وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْقِيَامُ عَلَى

الْقَادِرِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طَمَائِنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالْمُؤَالَاةِ بَيْنَهُمَا وَالْمُؤَالَاةِ بَيْنَهُمَا
وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَأَنْ تَكُونَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَنْ يُسْمِعَهَا أَرْبَعِينَ وَأَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ
الظُّهْرِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 15).

(Fasal) Syarat khutbatain ada 10, yaitu [1] suci dari dua hadats: kecil dan besar, [2] suci dari najis pada baju, badan, dan tempat, [3] menutup aurot, [4] berdiri bagi yang mampu, [5] duduk di antara dua khutbah seperti thuma'ninah shalat, [6] muwalah (tanpa diselingi apapun) keduanya, [7] muwalah keduanya dengan shalat, [8] khutbah berbahasa Arab, [9] didengarkan oleh 40 orang, dan [10] semua itu dilaksanakan di waktu Zhuhur.

2. Bab VII: Mensyukuri Nikmat Allah SWT melalui Shalat Fardhu Jama' dan Qashar

Menjama' shalat (جمع الصلاة) adalah mengumpulkan pelaksanaan dua shalat fardlu kedalam salah satu dari dua waktu shalat tersebut. Sedangkan, shalat qashar (الصلاة قصر) adalah memendekkan atau meringkas rekaat shalat yang berjumlah empat menjadi dua rekaat. Shalat fardlu yang dapat diqashar meliputi shalat dhuhur, ashar dan shalat isya'. Sedangkan mengqashar shalat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan.

Dalam kitab Safinatun Najah penjelasan shalat fardhu yang dijama' terdapat pada fasal 44 tentang syarat jama' takdim dan fasal 45 tentang syarat jama' takhir.

(فصل) شُرُوطُ جَمْعِ التَّفْدِيمِ أَرْبَعَةٌ: الْبَدَاءَةُ بِالْأُولَى وَنِيَّةُ الْجَمْعِ فِيهَا وَالْمُؤَالَاةُ
بَيْنَهُمَا وَدَوَامُ الْعُدْرِ. (Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 14)

(Fasal) Syarat jamak takdim ada 4, yaitu [1] dimulai dari shalat pertama, [2] niat jamak, [3] muwalah (tanpa diselingi/ditunda) di antara keduanya, dan [4] adanya uzur.

(فصل) شُرُوطُ جَمْعِ التَّأخِيرِ اثْنَانِ: نِيَّةُ التَّأخِيرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَفْتِ الْأُولَى مَا

يَسَعُهَا وَدَوَامُ الْعُذْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin

Sumair Al Hadhramiy: 14)

(Fasal) Syarat jamak takhir ada 2, yaitu [1] niat jamak takhir di waktu shalat pertama yang kira-kira cukup mengerjakannya dan [2] adanya uzur hingga sempurna waktu kedua.

Penjelasan shalat jama' dilanjutkan dengan penjelasan shalat qashar pada fasal 46 tentang syarat qashar.

(فصل) شُرُوطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرَحَلَتَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا وَالْعِلْمُ

بِجَوَازِ الْقَصْرِ وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ رُبَاعِيَّةً وَدَوَامُ السَّفَرِ

إِلَى تَمَامِهَا وَلَا أَنْ يَفْتَدِيَ بِمُتِمِّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ. (Syaiikh Al-'Alim Al-Fadhil.

Salim bin Sumair Al Hadhramiy: 14)

(Fasal) Syarat Qoshor (meringkas shalat) ada 7, yaitu [1] jarak safar (minimal) 2 marhalah, [2] safarnya mubah, [3] mengetahui qoshornya diperbolehkan, [4] niat qoshor saat takbiratul ihrom, [5] shalatnya jenis shalat 4 rakaat, [6] dalam keadaan safar hingga sempurna, dan [7] tidak menjadi makmum bagi imam sempurna meski sebagian rakaat saja.

3. Bab VIII: Belajar Istikamah melalui Shalat Fardhu dalam Kondisi

Tertentu

Shalat fardlu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Begitu tingginya, Allah Swt mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah baligh di tengah-tengah kondisi apapun.

Shalat tetap menjadi kewajiban yang harus penuhi, meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Shalat fardlu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan shalat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luwes dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal.

Adapun jenis-jenis kondisi shalat dalam keadaan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Shalat khauf, shalat fardlu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan.
- b. Shalat fardlu orang sakit, beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan shalat fardlu bagi orang sakit.
- c. Shalat fardlu di atas kendaraan, dianalogikan dengan shalat Rasulullah Saw di punggung unta, pelaksanaan shalat dapat dilakukan di kursi atau tempat duduk masing-masing.
- d. Shalat fardlu di tengah kondisi tidak pasti, keadaan tidak pasti dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir dan takut akan terjadinya sesuatu, jika kita melaksanakan shalat dengan cara yang normal atau wajar.

Dalam buku paket fikih kelas VII MTs dijelaskan secara rinci macam-macam shalat sunnah mu'akad dan ghairu mu'akad berikut dengan tata cara dan waktu pelaksanaan masing-masing shalat sunnah. Sedangkan, dalam kitab Safinatun Najah tidak terdapat fasal yang menjelaskan shalat sunnah mu'akad dan ghairu mu'akad. Akan tetapi, pembahasan shalat sunnah ini dijelaskan dalam kitab Fathul Muin karya Syekh Zainuddin Al-Malibary.

Adapun shalat rawatib dalam sehari berjumlah 20 rakaat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibary (987 H) dalam kitab Fathul Muin, yang artinya:

“Disunnahkan shalat sunah 4 rakaat sebelum shalat ashar, 4 rakaat sebelum dzuhur dan setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan disunnahkan menyambung 2 rakaat ba’diyah maghrib dengan shalat fardhu, dan tidak hilang keutamaan menyambung 2 rakaat ba’diyah maghrib sebab melakukan zikir ma’tsur setelah shalat fardhu, kemudian setelah isya 2 rakaat yang ringan, begitu juga 2 rakaat sebelum shalat isya jika tidak sibuk menjawab azan. Apabila di antara azan dan iqamat ada waktu luang untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum isya, maka dapat dikerjakan. Jika tidak, maka diakhirkan (setelah shalat isya), dan dua rakaat setelah subuh” (Syaiikh Zainuddin Al Malibary, tt: 158).

Adapun di antara shalat itu yang lebih muakkad ada sepuluh sebagaimana disebutkan Syekh Zainuddin Al-Malibary:

Artinya: “Shalat-shalat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat: 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat setelah dzuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya (Syaiikh Zainuddin Al Malibary, tt: 159).”

B. Hasil Analisis Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy

Berdasarkan konten (isi) materi yang peneliti analisis, dapat dipahami bahwa terdapat relevansi antara Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy. Hal ini dapat terlihat dari 9 BAB pada buku paket kelas VII MTs, terdapat 6 tema yang relevan penjelasannya dengan kitab Safinatun Najah, yakni: BAB 1, BAB 2,

BAB 3, BAB 4, BAB 6, dan BAB 7. Dari segi isi, materi fikih kelas VII MTs mampu menginterpretasikan penjelasan fikih dalam kitab Safinatun Najah dengan bahasa yang mudah dipahami dan dikenal dalam lingkup sehari-hari. Meskipun dari segi penulisan terdapat beberapa kesalahan dalam penempatan huruf, materi fikih dalam buku Paket kelas VII MTs tetap menarik dan cukup rinci untuk memenuhi kebutuhan pemahaman fikih pada anak-anak usia remaja yang sudah atau akan memasuki masa baligh.

Adapun relevansi materi fikih kelas VII MTs dengan kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Relevansi Materi

BAB	Materi fikih kelas VII MTs	Materi fikih dalam kitab Safinatun Najah	Keterangan
I	Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan melalui Pengenalan Alat-alat Bersuci.	1. Fasal 4: Syarat bersuci dengan batu. 2. Fasal 6: Ukuran Air.	Terdapat relevansi dengan 2 fasal.
II	Bersuci dengan Cara yang Tepat Menjadi Hidup Lebih Sehat	1. Fasal 3: ciri-ciri baligh. 2. Fasal 5: rukun wudhu. 3. Fasal 6: niat dan tertib. 4. Fasal 8: kondisi yang mewajibkan mandi besar.	Terdapat relevansi dengan 16 fasal dan tidak terdapat relevansi dengan 1 fasal, yakni fasal 13

		<p>5. Fasal 9: rukun mandi.</p> <p>6. Fasal 10: syarat wudhu.</p> <p>7. Fasal 11: pembatal wudhu.</p> <p>8. Fasal 12: larangan bagi orang yang yang batal wudhu, junub dan haidh.</p> <p>9. Fasal 13: tayamum.</p> <p>10. Fasal 14: syarat tayammum.</p> <p>11. Fasal 15: lima rukun tayamum.</p> <p>12. Fasal 16: pembatal tayammum.</p> <p>13. Fasal 17: macam-macam najis yang dapat suci.</p> <p>14. Fasal 18: pembagian najis.</p> <p>15. Fasal 19: cara menghilangkan najis.</p> <p>16. Fasal 21: waktu haidh.</p>	<p>tentang rukun tayamum.</p>
--	--	--	-------------------------------

		17. Fasal 22: pada penjelasan syarat-syarat shalat bagian pembagian hadats.	
III	Shalat Fardlu Lima Waktu sebagai Pembentuk Karakter Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasal 21: pengudzuran (pemurahan) shalat. 2. Fasal 22: syarat shalat. 3. Fasal 23: rukun shalat. 4. Fasal 24: niat shalat. 5. Fasal 25: syarat takbiratul ihram. 6. Fasal 26: syarat Al-Fatihah. 7. Fasal 28: waktu mengangkat tangan. 8. Fasal 29: syarat sujud. 9. Fasal 32: Paling sedikit salam. 10. Fasal 38: sebab sujud sahwi. 11. Fasal 39: bagian sunnah ab'adl. 12. Fasal 40: pembatalan shalat. 	Terdapat relevansi dengan 10 fasal dan tidak terdapat relevansi dengan 2 fasal, yakni: fasal 22 tentang syarat shalat dan fasal 40 tentang pembatalan shalat.

IV	Mengembangkan Nilai-nilai Demokrasi Shalat Berjama'ah Melalui Shalat Berjama'ah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasal 41: imam shalat. 2. Fasal 42: syarat menjadi makmum. 3. Fasal 43: pembagian makmum. 	Terdapat relevansi dengan 2 fasal dan tidak terdapat relevansi dengan fasal 42 tentang syarat menjadi makmum.
V	Membentuk Pemimpin yang Optimis melalui Berdzikir dan Berdo'a Setelah Shalat.	Tidak terdapat fasal yang menjelaskan.	Tidak terdapat penjelasan.
VI	Belajar Bertanggung Jawab melalui Pelaksanaan Shalat Jum'at.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasal 47: syarat shalat jum'at. 2. Fasal 48: rukun khutbathain. 3. Fasal 49 tentang syarat khutbathain. 	Terdapat relevansi dengan 3 fasal.
VII	Mensyukuri Nikmat Allah SWT melalui Shalat Fardhu Jama' dan Qashar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasal 44: syarat jama' takdim. 2. Fasal 45: syarat jama' takhir. 3. Fasal 46 tentang syarat qashar. 	Terdapat relevansi dengan 3 fasal.

VIII	Belajar Istikamah melalui Shalat Fardhu dalam Kondisi Tertentu.	Tidak terdapat fasal yang menjelaskan.	Tidak terdapat penjelasan.
IX	Mengamalkan Nilai Percaya Diri dan Tasamuh dengan Shalat Sunnah Mu'akad dan Ghairu Mu'akad.	Tidak terdapat fasal yang menjelaskan.	Tidak terdapat penjelasan.

Pada tabel tersebut dapat dilihat, bahwa di buku fikih kelas VII MTs hanya 6 BAB yang dijelaskan oleh 45 fasal dari 66 fasal yang terdapat pada kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al- Hadhromiy. Sedangkan, terdapat 3 BAB yang tidak dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Dari 45 fasal yang menjelaskan 6 BAB dari fikih kelas VII MTs, terdapat 41 fasal yang relevan dan 4 fasal yang tidak relevan yaitu:

- a. Fasal 13 tentang rukun tayamum.

Ditemukan perbedaan pada rukun tayamum, pada kitab Safinatun Najah terdapat 5 perkara sedangkan pada buku fikih kelas VII MTs menjelaskan 4 perkara. Pada buku fikih kelas VII MTs tidak mencantumkan pemindahan debu sebagai rukun.

- b. Fasal 22 tentang syarat shalat.

Berdasarkan hasil analisis isi, syarat dalam kitab Safinatun Najah termasuk syarat sah shalat. Didalamnya terdapat beberapa perbedaan pada penjelasan syarat sah shalat pada buku fikih kelas VII MTs menjelaskan 14

perkara, sedangkan dikitab Safinatun Najah menjelaskan 8 perkara. Penjelasan syarat sah shalat memiliki 7 perkara yang relevan adapun diantaranya:

- 1) Suci dari hadats.
- 2) Suci dari najis.
- 3) Menutup aurat.
- 4) Menghadap arah kiblat.
- 5) Tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat.
- 6) Tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat.
- 7) Tidak mengunyah, makan dan minum.

Bagian yang tidak relevan pada buku fikih kelas VII MTs terdapat pada perkara: Islam, mumayyiz, berakal, masuk waktu shalat, berniat, tertib dan muwalah. Sedangkan, pada kitab Safinatun Najah bagian yang tidak relevan pada perkara: Masuk waktu, dan mengetahui fardhunya shalat, dan tidak meng'itiqadkan fardhunya shalat sebagai sunnah.

Sedangkan perkara tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, tidak mengunyah, makan dan minum pada penjelasan syarat sah shalat di buku fikih kelas VII MTs relevan dengan isi fasal pada kitab Safinatun Najah mengenai perkara menjauhi dari yang membatalkan shalat. Karena, perkara tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan shalat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, tidak mengunyah,

makan dan minum merupakan interpretasi dari perkara yang membatalkan shalat.

c. Fasal 40 tentang pembatalan shalat.

Ditemukan perbedaan pada penjelasan pembatalan shalat dimana pada buku fikih kelas VII MTs menjelaskan bahwa perkara yang membatalkan shalat ada 24 sedangkan pada kitab Safinatun Najah ada 14. Terdapat 10 poin yang relevan diantaranya:

- 1) Datangnya hadats kecil maupun besar ditengah-tengah shalat.
- 2) Menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat shalat, kecuali langsung disingkirkan.
- 3) Mengeluarkan ucapan lebih dari dua huruf dengan sengaja untuk berbicara atau satu huruf, namun sudah bisa dipahami.
- 4) Makan dan Minum meskipun hanya sedikit.
- 5) Murtad ketika dalam shalat.
- 6) Gila ketika salam shalat.
- 7) Tersingkapnya pakaian, sehingga terbuka aurat.
- 8) Niat keluar dari shalat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya.
- 9) Bimbang dalam shalatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkannya.
- 10) Mendahului atau tertinggal dua rukun yang berupa perbuatan (fi'li) yang dilakukan imam tanpa udzur.

Adapun poin murtad ketika dalam shalat dan gila ketika dalam shalat merupakan bagian dari pembatalan puasa sehingga relevan dengan poin ke 5 dalam kitab Sainatun Najah yakni, melakukan pembatal puasa dengan sengaja.

Dari 24 perkara yang dapat membatalkan shalat terdapat 14 perkara yang tidak relevan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tertawa lebar ketika dalam shalat.
- 2) Berpaling dari arah kiblat.
- 3) Meringkas rukun shalat.
- 4) Ragu terhadap niat yang telah dilakukan.
- 5) Mengubah niat dari shalat fardhu menjadi shalat lainnya.
- 6) Menggantungkan pembatalan pada suatu perkara.
- 7) Sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat.
- 8) Sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau.
- 9) Mencampur aduk rukun shalat.
- 10) Bermakmum pada orang yang shalatnya tidak sah.
- 11) Sengaja memanjangkan rukun yang pendek.
- 12) Mengucapkan salam sebelum waktunya.
- 13) Mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui shalat.
- 14) Dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri.

Sedangkan, pada kitab Safinatun Najah terdapat 5 perkara yang tidak relevan pada penjelasan pembatalan shalat. Adapun diantaranya sebagai berikut:


- 1) Makan banyak meski lupa.
- 2) Gerakan tiga kali yang berturut-turut meskipun lupa.

- 3) Melompat yang keras.
 - 4) Memukul keras.
 - 5) Menambah rukun fi'li dengan sengaja.
- d. Fasal 42 tentang syarat menjadi makmum.

Terdapat perbedaan pada buku fikih kelas VII MTs dijelaskan 9 syarat menjadi ma'mum, 4 syarat diantaranya relevan seperti: Berniat menjadi makmum, posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya, makmum dapat memperhatikan imam, dan mengikuti imam dalam setiap gerakan.

Pada buku kelas VII MTs terdapat 5 poin yang tidak relevan, diantaranya: Islam, tidak hilang akal, mumayyiz, sahnya berjama'ah dilihat berdasarkan madzhab yang dianut makmumnya, makmum tidak meyakini bahwa imam sedang melakukan shalat qadla'.

Sedangkan dalam kitab Safinatun Najah terdapat 7 bagian yang tidak relevan, diantaranya: mengetahui shalatnya imam tidak batal baik karena hadats atau lainnya, meyakini shalatnya tidak perlu diulang (dianggap tidak sah), imam tidak menjadi makmum, imam tidak ummi (tidak bisa baca-tulis), imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta, shalat keduanya bersesuaian (berurutan), tidak menyelisihi imam dalam sunnah.



Gambar 3. 2 Persentase Hasil Relevansi

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis kerjakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi fikih kelas VII MTs terdiri atas 9 BAB judul pembelajaran, yang masing-masing terbagi kembali menjadi beberapa sub judul. Konten (isi) membahas materi seputar 'ubudiyah, seperti: Taharah (bersuci), shalat fardhu, shalat berjama'ah, dzikir dan do'a, shalat jum'at, shalat jama' dan qashar, serta shalat sunnah. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan dikenal dalam lingkup sehari-hari. Meskipun dari segi penulisan terdapat beberapa kesalahan dalam penempatan huruf, materi yang disajikan tetap menarik dan cukup rinci untuk memenuhi kebutuhan pemahaman fikih pada anak-anak usia remaja yang sudah atau akan memasuki masa baligh.
2. Materi kitab Safinatun Najah terdiri atas 66 fasal didalamnya membahas materi yang berkaitan dengan tauhid, thaharoh, shalat, jenazah, zakat dan puasa. Pembahasannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam beragama, karena isinya membahas seputar pokok hukum islam. Adapun pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarahnya yang dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab Kasyifat as-Saja. Didalamnya membahas isi kitab Safinatun Najah dengan uraian yang detail.
3. Hasil analisis tentang materi fikih pada penelitian ini menyatakan terdapat relevansi sebagian materi fikih dalam buku fikih kelas VII MTs dengan

materi dalam kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy. Tercatat BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB VI, dan BAB VII yang dijelaskan dalam 45 fasal dari 66 fasal yang terdapat pada kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy. Sedangkan, pada BAB V, VIII dan IX tidak dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Dari 6 BAB Buku paket fikih kelas VII MTs yang diterbitkan oleh Kementrian Agama ini, mampu menginterpretasikan penjelasan fikih dalam kitab Safinatun Najah dengan baik. Bahasa yang digunakan cukup melekat pada anak usia remaja dan disertai contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil analisis isi terdapat penjelasan materi fikih kelas VII MTs yang tidak relevan dengan materi kitab Safinatun Najah, yaitu:

- a. Pada BAB II tidak relevan dengan fasal 16 tentang rukun tayamum.
- b. Pada BAB III tidak relevan dengan fasal 22 tentang syarat shalat dan fasal 40 tentang pembatalan shalat.
- c. Pada BAB IV tidak relevan dengan fasal 42 tentang syarat menjadi makmum.

C. Saran

Berdasarkan penelitian pustaka yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pendidik untuk senantiasa berusaha tidak pernah berhenti belajar, mengingat ilmu yang Allah berikan kepada manusia begitu luas.

2. Kepada guru yang mengajar fikih kelas VII MTs, hendaknya menggunakan rujukan kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy untuk menambah referensi tambahan dalam mengajar peserta didik. Karena terdapat kecocokan materi antara keduanya, sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam terkait pembelajaran materi fikih pada peserta didik kelas VII MTs.
3. Kepada peserta didik, hendaknya menerapkan dan mengamalkan materi fikih yang telah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Karena materi fikih merupakan ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta. Apabila senantiasa ditunaikan dengan baik sesuai dengan syariat islam akan menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
4. Kepada orang tua, hendaknya mengarahkan putra dan putrinya untuk mempelajari ilmu agama baik di pesantren maupun pengajian umum di majelis ta'lim. Karena mengaji itu diibaratkan "rem dalam mobil" yang mampu menjaga dan mengingatkan manusia terhadap kencangnya arus kehidupan duniawi khususnya pada pergaulan remaja pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Darul. (2020). *Kurikulum Pesantren*. Yogyakarta: DeePublish.
- Al 'alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair. *Fiqh Ibadah Edisi ke 2*,
Terj. KH. Ust. Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin. Semarang: PT.
 Karya Toha Putra.
- Al-Bakri, Zulkifli Mohamad. (2016). *Bahtera Penyelamat*. Kuala Lumpur
 Malaysia: PTS Publications.
- Alhasyim, Sayyid Ahmad. (n.d.). *Mukhtarul Alhadist*. Surabaya: Al 'Imaroh.
- Al-Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi al-Hadrami. (tt). *Idhah al-Qawai'id
 al-Fiqhiyah*. Haramain: tt.
- Anwar, Muhammad. (2017). *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Azis. (2013). Pendidikan Seumur Hidup. *PILAR*, 2(2), 100-112.
- Bachrun. (2014). *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Darul Kutubil
 Islamiyah.
- Djazuli. (2019). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam
 Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Halid. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: DeePublish.
- Hidayat, Fahri. (2020). *Pengembangan Kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam
 dengan Pendekatan Total History*. Sukabumi: CV Jejak.
- Imam Abu Sujak. (n.d.). *Fathul Qarib Al-Mujib*.
- Imam Jalaludin As Suyuti. (tt). *Tanqihul Qaul Al musamma Lubabul Hadits*.
 Semarang: Maktabati 'Alawiyah.

- Iwan, Hermawan. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Kompri. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masyuri; Leksono, Aris Adi. (2019). *Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.
- Mulyadi. (2020). *Safinatun Najah Panduan Sederhana Untuk Ibadah*. Bandung: Dilariza.
- Musa, Muhammad Yusuf. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Musadad, Ahmad. (2017). *Muqaranah Madzahib*. Jakarta: Duta Media.
- Nata, Abuddin. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. (2018). *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ningsih, dkk. (2021). *Fiqih Ibadah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Noeng, Muhajir. (1998). *Metode penelitian Muhajir*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Nurhayati; Sinaga, Ali Imran. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmah, Elva. (2018). *Akses dan Layanan Perpustakaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Setiawati; Arista. (2018). *Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Interaksioma*. Malang: UB Press.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaidi; Anwar. (2021). *Kurikulum Majelis Taklim*. Indragiri Hilir: PT. Indragiri.
- Suharsimi, Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafril; Zelhendri. (2017). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Kencana.
- Syafruddin; Umar. (2020). *Pengantar Pendidikan Islam*. Depok: Rajawali.
- Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al Hadhramiy. (n.d.). *Safinatun Najah*. Maktabah Al Madiinah.
- Syaikh Zainuddin Al Malibary. (n.d.). *Fathul Muin Syarh Qurratul 'Ain bi Muhimmatid Din*. Dar Ibni Hazm.
- Tohir, Kholis. (2020). *Model Pendidikan Pesantren Salafi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yasik, Fatkhu; dkk. (2020). *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Yusuf. (2020). *Pesantren Multikultural*. Depok: PTRajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Achmad;. (2017). *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Ismawati. (2019). LONG LIFE EDUCATION DALAM PERSPEKTIF HADITS (Suatu Tinjauan Pendidikan Sejak Pranatal dan Analisis Terhadap Kualitas Hadits Pendidikan Sepanjang Hayat). *Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3(2), 126-147.
- Maryam. (2018). PERAN MAJLIS TA'LIM NURUL IMAN DALAM PEMBENTUKAN SIKAP KEAGAMAAN MASYARAKAT DI RT 10/02 KELURAHAN PAGAR DEWA KEC SELEBAR BENGKULU. *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 26-50.
- Noerhadi, Muhammad. (2019). RELASI IMAN DAN FIKIH. *eL-Mashlahah*, 9(1), 62-75.

Perundang Undangan

- Keputusan Menteri Agama Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa pada Madrasah.* (n.d.).

Referensi Lain

- Reza, Muhammad. (2021, Mei 20). *Biografi Penulis Kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair Al hadhrami*. Retrieved from Iman Muslim: <https://www.imanmuslim.com/2021/05/biografi-penulis-kitab-safinatun-najah.html>
- Rahman. (2021, September 2019). *Biografi Syekh Salim Al Hadhromi Pengarang Kitab Safinatun Najah*. Retrieved from PeciHitam.ORG: <https://pecihitam.org/biografi-syekh-salim-al-hadhromi-pengarang-kitab->

LAMPIRAN-LAMPIRAN






Lampiran 1. Form Bimbingan Skripsi

FORM BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Wida Suci Widiawati

Judul : Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Materi
Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-
Hadhromiy.

Pembimbing : Dede Setiawan, M.M.Pd

No	Hari/ Tanggal	Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 08-07-2021	Perbaikan BAB I.	
2	Senin, 03-08-2021	Perbaikan BAB I, lanjut BAB II.	
3	Sabtu, 08-09-2021	Perbaikan BAB II, persetujuan pembimbing untuk sempro.	
4	Rabu, 01-09-2021	Perbaikan setelah sempro, lanjut BAB III dan IV.	
5	Sabtu, 23-10-2021	Perbaikan BAB III dan IV, persetujuan untuk siding munaqosyah.	

Pembimbing,


Dede Setiawan, M.M.Pd

Lampiran 2. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Studi Relevansi Materi Fikih Kelas VII MTs dengan Kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al Hadhromiy” yang disusun oleh Wida Suci Widiawati Nomor Induk Mahasiswa: 17.13.00.74 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 18 November 2021 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Bogor, 2 Desember 2021

Dekan,



Dede Setiawan, M.M.Pd.

TIM PENGUJI:

1. Dede Setiawan, M.M.Pd.

(Ketua/merangkap Pembimbing)



Tgl. 07 Desember 2021

2. Saiful Bahri, M.Ag.

(Sekretaris/merangkap Penguji 2)



Tgl. 07 Desember 2021

3. Yusni Amru Ghazali, MA

(Penguji 1)



Tgl. 06 Desember 2021

Lampiran 3. Riwayat Hidup



Wida Suci Widiawati lahir di Bogor pada tanggal 11 November 1997. Anak tunggal dari pasangan Bapak Enda Sutenda dan Ibu Iis Nurhayati. Pendidikan Formal dimulai dari TK YUPI Bandung dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MI Nurul Ilmi dan lulus pada tahun 2010.

Kemudian, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Parung dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, pada tahun yang sama pula penyusun melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penyusun sekolah Tata Busana dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2017 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta ke jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam sampai saat biografi ini ditulis, penulis berharap dapat lulus tepat waktu dan memperoleh nilai terbaik. Amin